

**INSTITUSIONALISASI KERJA SAMA PARADIPLOMASI NTB
DENGAN BUKHARA DALAM MEMBANGUN SEKTOR PARIWISATA**

HALAL

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

NADIYAH KHOLILAH YAHYA

(18323007)

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

**INSTITUSIONALISASI KERJA SAMA PARADIPLOMASI NTB
DENGAN BUKHARA DALAM MEMBANGUN SEKTOR PARIWISATA**

HALAL

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

NADIYAH KHOLILAH YAHYA

(18323007)

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**INSTITUSIONALISASI KERJA SAMA PARADIPLOMASI NTB
DENGAN BUKHARA DALAM MEMBANGUN SEKTOR
PARIWISATA HALAL**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

20 April 2022

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A

Dewan Penguji

Tanda Tangan

1 Rizki Dian Nursita, S.I.P., M.H.I.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rizki Dian Nursita', written over a horizontal line.

2 Mohammad Rezky Utama, S.I.P., M.Si.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mohammad Rezky Utama', written over a horizontal line.

3 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Karina Utami Dewi', written over a horizontal line.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan dan termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 22 April 2022,



Nadiyah Kholilah Yahya

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penelitian ini saya persembahkan untuk:

Ayah Yahya Soud, S.pd. M.M dan Bunda Lenny Tovani, S.pd. M.M

Terima kasih atas kasih sayang, doa, motivasi, harapan, pemahaman, kesabaran,
dan nasihat yang selalu kalian berikan

Adik Daffa Rabbany Yahya dan Adib Fitrihadi Yahya

Terima kasih atas doa serta dukungan yang kalian berikan

Rekan – rekan HI UII Angkatan 2018

Terima kasih atas dukungan dan kebersamaan selama perkuliahan di Hubungan
Internasional Universitas Islam Indonesia

HALAMAN MOTTO

*“Peluang itu di cari, bukan di tunggu, oleh karena itu ambil kesempatan sukses
sebanyak-banyaknya dan pelajari kegagalan agar tidak terulang sebaik-baiknya”*

(Nadiyah Kholilah Yahya)

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah subhanallahuwa ta ta'allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala nikmat, karunia, dan rahmat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan baik. dalam proses pengerjaan skripsi, penulis menyadari bahwa besarnya bantuan, bimbingan, dan juga dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ditengah jenuhnya situasi pandemi.
2. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D.
3. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Hangga Fathana, S.IP., St., M.A selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Rizky Dian Nursita, S.I.P., M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas waktu, bimbingan, serta bantuan yang ibu berikan dalam proses penyelesaian tugas akhir ditengah kesibukan dan keseharian ibu. Semoga kebaikan ibu dibalas oleh Allah SWT.
6. Dosen-dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Terima kasih atas ilmu yang diberikan, penjelasan yang disampaikan, dan juga bimbingan yang selalu dilakukan bapak ibu dosen sehingga mempermudah

perjalanan mahasiswa dalam menuntut ilmu. Semoga pengorbanan bapak ibu dosen mendapatkan balasan dari Allah SWT.

7. Ayah dan Bunda yang selalu memberikan saya dukungan, kasih sayang, dan juga memahami apa saja yang saya harapkan. Terima kasih karena selalu menjadi orang tua yang paling saya banggakan dan menjadi teman diskusi segala hal. Tanpa dukungan kalian, perjalanan saya di masa kuliah dan menyelesaikan tugas akhir akan terasa lebih berat dan penuh rintangan.
8. Kepada kedua adik laki-laki saya Daffa Rabbany Yahya dan Adib Fitrahadi Yahya, terima kasih karena selalu mendukung saya setiap saat.
9. Kepada teman dekat saya, M Ravee Mahardhika, terimakasih karena menjadi rekan saya dalam berjuang selama ini.
10. Kepada sahabat saya Alyunda Dellivia dan Nurgiftya Turrahmi, terima kasih karena menjadi sahabat yang baik sejak lama, kepada Silma Zulfatunnisa, Kartika Saktiarini, Jihan Alfiani, Jelita Firdausya Kusuma, Salsabila Sajida, dan Farah Mahdiah, terima kasih atas dukungan serta bantuannya selama ini.
11. Kepada sahabat saya di UII, Andhika Suryandaru Putra, Dheva Kharismasih Widani, Rahayu Bonaventura, Vallentiana Puspita, Tiara Martadhita, Yumni Syarafina Tama, dan Firda Tsamaniarahma yang selalu menjadi sahabat terbaik selama kuliah dan mendukung segala pilihan dan jalan yang saya lewati.
12. Kepada teman belajar saya Akmal Maulana AR, Ari Septian Putri, Muhammad Maulidan, Alifya Kasih, Dimas Surya, dan Gufron Ghozali

yang telah membantu saya dalam belajar, menjadi tim untuk berkembang bersama, dan selalu meramaikan kelas ketika sedang perkuliahan.

13. Kepada saudara saya Elmaasul Akhyar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih karena tetap menjadi saudara saya dimanapun saya berada.

14. Kepada teman-teman di HI UII Angkatan 2018 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih karena menjadi teman baik saya selama perkuliahan di HI UII.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Cakupan Penelitian	4
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.6 Kerangka Pemikiran.....	9
1.7 Argumen Sementara.....	11
1.8 Metode Penelitian	12
1.8.1 Jenis Penelitian.....	12
1.8.2 Subjek Penelitian	12
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	12
1.8.4 Proses Pengumpulan Data.....	13
1.9 Sistematika Pembahasan	13
BAB 2 KERJA SAMA PARADIPLOMASI NTB DENGAN BUKHARA.15	
2.1 Gambaran Umum Paradiplomasi NTB	15
2.2 Potensi Pariwisata Halal Provinsi NTB dan Provinsi Bukhara.....	18
2.3 Peluang Kerja Sama Internasional di Sektor Pariwisata Halal	22
2.4 Regulasi Kerja Sama Internasional Pemerintah Daerah di Indonesia.....	24

2.5 Kerja Sama Paradiplomasi Provinsi NTB dan Provinsi Bukhara.....	25
BAB 3 INSTITUSIONALISASI KERJA SAMA PARADIPLOMASI	
PROVINSI NTB DENGAN BUKHARA	27
3.1 Departement Kerja Sama Luar Negeri Pemerintah Daerah	27
3.2 Pembangunan Kantor Perwakilan Daerah di Luar Negeri.....	34
3.3 Kunjungan Resmi Pemerintah Daerah ke Luar Negeri.....	39
3.4 Pameran dan Forum Internasional	42
3.5 Forum Kerja Sama Regional Multilateral Pemerintah Daerah	48
3.6 Keikutsertaan Pemerintah Daerah Dalam Kegiatan Internasional Provinsi	
Mitra di Luar Negeri	49
BAB 4 PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Rekomendasi.....	53
4.2.1 Rekomendasi Untuk Pemerintah.....	54
4.2.2 Rekomendasi Untuk Penelitian Selanjtunya.....	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR

Gambar

Gambar 1. Nilai Utama Konsumsi Muslim	20
Gambar 2. Jumlah Wisatawan Asing yang Mengunjungi NTB (2008-2019) ...	20
Gambar 3. Jumlah Kunjungan Wisatawan Muslim Dunia	23
Gambar 4. Bagian Struktur Organisasi Biro Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi NTB Tahun 2018	30
Gambar 5. Bagian Struktur Organisasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi NTB 2020	31
Gambar 6. Daftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi NTB.....	33

DAFTAR SINGKATAN

DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
LoI	: Letter of Intent
MoU	: Memorandum of Understanding
NTB	: Nusa Tenggara Barat
SEKDA	: Sekretariat Daerah
TGB	: Tuan Guru Bajang
PERDA	: Peraturan Daerah
PERGUB	: Peraturan Gubernur
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PNWER	: Pacific North-West Economic Region
OKI	: Organisasi Kerja Sama Islam
OTDA	: Otonomi Daerah
UU	: Undang-Undang

ABSTRAK

Sejak tahun 2019 NTB telah menjalin kerja sama paradiplomasi dengan Bukhara dalam sektor Pariwisata Halal. Namun, hingga saat ini, kerja sama di antara kedua negara tersebut baru sampai kepada tahap penandatanganan Letter of Intent dan cenderung mengalami hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas hambatan-hambatan dalam kerja sama paradiplomasi antara NTB dengan Bukhara menggunakan kerangka pemikiran Kusnetzov mengenai paradiplomasi dan analisis SWOT. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kekurangan dan ancaman yang menjadi hambatan dari kerja sama paradiplomasi antara NTB dan Bukhara lebih besar dari kelebihan dan peluang kedua provinsi untuk menjalankan kerja sama dengan sukses. Adapun hambatan dari kerja sama paradiplomasi antara NTB dengan Bukhara diantaranya adalah adanya regulasi pemerintah pusat yang melarang pemerintah daerah membuka kantor perwakilan daerah di luar negeri, NTB dan Bukhara tidak mengadakan forum internasional maupun pameran setelah penandatanganan LoI, NTB dan Bukhara tidak tergabung dalam forum kerja sama regional terkait pariwisata halal, NTB tidak mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Bukhara, pengaruh perubahan fokus kepemimpinan Gubernur, tidak adanya departemen khusus yang bertugas memfasilitasi kerja sama internasional daerah, kurangnya sumber daya manusia di bidang kerja sama internasional, adanya kekecewaan delegasi Bukhara ketika melakukan kunjungan resmi ke NTB, pandemi Covid-19, dan juga LoI yang ditandatangani bersifat tidak mengikat.

ABSTRACT

Since 2019, NTB has established paradiplomatic cooperation with Bukhara in the halal tourism sector. However, until now, the cooperation between the two countries has only reached the stage of signing the Letter of Intent and tends to experience obstacles. This study aims to discuss the obstacles to para-diplomacy cooperation between NTB and Bukhara using Kusnetzov's framework of thinking on para-diplomacy and SWOT analysis. This study uses qualitative methods and data collection through interviews and literature studies. The results show that the drawbacks and threats that hinder the para-diplomacy cooperation between NTB and Bukhara are greater than the advantages and opportunities of the two provinces to carry out the cooperation successfully. The obstacles to the para-diplomacy cooperation between NTB and Bukhara include the existence of a central government regulation that prohibits local governments from opening regional representative offices abroad, NTB and Bukhara did not hold international forums or exhibitions after the signing of the LoI, NTB and Bukhara did not attend the regional cooperation forum related to halal tourism, The fact that NTB did not participate in activities organized by Bukhara, the influence of the change in the governor's leadership focus, the absence of a special department tasked with facilitating regional international cooperation, The lack of human resources in the field of international cooperation, the disappointment of the Bukhara delegation when making an official visit to NTB, the COVID-19 pandemic, and the signed LoI are not binding.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya globalisasi, dunia menjadi sebuah gambaran wilayah tanpa batas jarak dan informasi. Salah satu bagian dari perkembangan globalisasi adalah semakin meluasnya kerja sama internasional yang saat ini tidak hanya dilakukan oleh negara saja tetapi oleh pemerintah daerah. Hubungan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah bisa disebut juga sebagai hubungan antar sub-state, yang dimana sub-state ini melaksanakan perjanjian kerja sama antar pemerintah setaraf provinsi daerah antar Negara, bentuk kerja sama dan jalinan hubungan luar negeri tersebut dikenal dengan istilah paradiplomasi (Mukti, 2015, p. 85). Hanya saja kerja sama paradiplomasi sebenarnya tidak terbatas pada kerja sama antar pemerintah saja, tetapi juga bisa digunakan dalam kerja sama antara sub-national atau pemerintah daerah dan negara bagian dengan perusahaan multinasional, serikat pekerja, dan juga organisasi internasional di negara lain (Aldecoa & Keating, 2013).

Kerja sama paradiplomasi, Indonesia termasuk kedalam negara yang melakukan kerja sama dibidang ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, kesehatan sehingga masuk kedalam kelompok jenis paradiplomasi multi proses. Kerja sama paradiplomasi pertama di Indonesia adalah kerja sama *sister city* antara Bandung dengan pemerintah kota Braunschweig yang merupakan salah satu kota di Jerman pada tahun 1960 (Mukti, 2020, p. 69). Adapun kerja sama paradiplomasi di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta saja, tetapi provinsi di luar jawa seperti Nusa Tenggara Barat,

Gorontalo, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan juga cukup aktif membangun daerah melalui kerja sama paradiplomasi (Surwandono & Maksum, 2020, p. 94). Hanya saja yang menjadi tantangan dari kerja sama paradiplomasi di Indonesia adalah keefektifitasan pelaksanaan, hal ini dilihat dari banyaknya kerja sama paradiplomasi yang berbentuk *sister city*, hanya 15% kerja sama *sister city* di Indonesia yang berjalan sesuai target, sedangkan yang lainnya tidak maksimal dan bahkan ada yang tidak berjalan sama sekali (Rochman, 2019, p. 202). Aturan yang mengatur mengenai otonomi daerah terkait dengan legalisasi dilaksanakannya kerja sama luar negeri oleh pemerintah daerah di Indonesia sebelumnya diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 yang menjelaskan mengenai pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menjalin kerja sama dengan pihak asing untuk memaksimalkan potensi daerah.

Salah satu provinsi di Indonesia yang aktif dalam melaksanakan kerja sama Paradiplomasi adalah Nusa Tenggara Barat. NTB merupakan provinsi yang memiliki dua pulau yaitu Lombok dan Sumbawa, kedua pulau tersebut sudah terkenal memiliki keadaan alam yang sangat indah dan juga kultur masyarakat yang sangat mementingkan nilai-nilai spiritual, sehingga Lombok dikenal dengan pulau seribu masjid karena tempat beribadah umat muslim tersebut hampir bisa ditemukan dimana saja di pulau Lombok. Melihat perkembangan pariwisata NTB yang sangat pesat yang pada tahun 2015 total jumlah wisatawan yang datang ke NTB berjumlah 1.808.332 mengalami peningkatan mencapai 2.812.379 di tahun 2018 (Dinas Pariwisata NTB, n.d.). Perkembangan kerja sama Paradiplomasi di NTB juga didorong oleh adanya otonomi daerah yang memberikan wewenang kepada pemerintah NTB untuk mulai menjalin hubungan luar negeri untuk

mengembangkan sektor pariwisata terutama pariwisata halal. Sesuai dengan UUD nomor 22 tahun 1999 yang menyatakan bahwa dalam otonomi daerah yang dimiliki pemerintah daerah mereka memiliki wewenang untuk menjalin hubungan kerja sama internasional dengan pemerintahan daerah setara provinsi di Negara lain (DPR RI, n.d.).

Salah satu kerja sama paradiplomasi yang dilaksanakan oleh NTB adalah kerja sama paradiplomasi dengan Bukhara dalam membangun sektor pariwisata halal. Bukhara merupakan salah satu provinsi yang berada di wilayah Uzbekistan. Uzbekistan merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, dengan jumlah muslim yang besar Uzbekistan memiliki minat dan potensi yang besar dalam pembangunan sektor pariwisata halal. Salah satu Provinsi di Uzbekistan yang menjadi pusat pengembangan pariwisata halal adalah Bukhara. Bukhara memiliki banyak situs religi yang terkenal sehingga jenis pengembangan sektor pariwisata halal di Bukhara memang berfokus pada wisata religi seperti ziarah makam dan ziarah ke tempat-tempat bersejarah umat islam. Untuk mendorong perkembangan industri pariwisata halal Uzbekistan, salah satu provinsi yang menjadi pusat pengembangan sektor pariwisata halal menjalin kerja sama paradiplomasi dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun fokus utama dalam pembangunan pariwisata halal Uzbekistan adalah dalam hal pembangunan infrastruktur dan promosi wisata halal (Isadjanov & Ilyos, 2020).

Adanya kesamaan kultur budaya muslim dan juga potensi pariwisata yang sama besarnya menjadi salah satu faktor pendorong kerja sama paradiplomasi antara NTB dan Bukhara dalam membangun sektor pariwisata halal. *Letter of Intent* (LoI) kerja sama antara pemerintah Provinsi NTB dengan Uzbekistan

ditandatangani di Mataram pada tanggal 24 Juni 2019 oleh ibu Sitti Rohmi selaku wakil gubernur NTB dan juga Khakimov selaku wakil direktur pertama department regional Provinsi Bukhara (Putra, 2019). Perjanjian tersebut mengupayakan adanya kerja sama antara pemerintah Provinsi NTB dengan Bukhara bisa bersama-sama membangun pariwisata halal sehingga menjadi destinasi pariwisata halal yang memiliki sistem promosi yang menarik dan pembangunan infrastruktur yang mumpuni. Hanya saja dalam proses institusionalisasi kerja sama paradiplomasi antara NTB dengan Bukhara baru mencapai proses penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) dan belum mencapai penandatanganan ke tahap *Memorandum of Understanding* (MoU). Belum adanya tindak lanjut dalam proses institusionalisasi kerja sama paradiplomasi NTB dengan Bukhara mendorong keinginan penulis untuk meneliti mengenai bagaimana tinjauan institusionalisasi paradiplomasi NTB dengan Bukhara dalam membangun sektor pariwisata halal.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana tinjauan institusionalisasi paradiplomasi NTB dengan Bukhara dalam membangun sektor pariwisata halal?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana tinjauan institusionalisasi paradiplomasi NTB dengan Bukhara di sektor pariwisata halal.

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian ini fokus membahas terkait kerja sama paradiplomasi yang dilaksanakan oleh NTB dengan Bukhara di bidang pengembangan pariwisata halal khususnya dalam proses institusionalisasi kerja sama paradiplomasi. Penulis

mengangkat penelitian terkait kerja sama paradiplomasi antara NTB dengan Bukhara dan membatasi penelitian tersebut hanya pada proses institusionalisasi dikarenakan beberapa alasan seperti NTB merupakan salah satu provinsi yang aktif dalam melaksanakan kerja sama paradiplomasi (Bukhari et al., 2021, p. 195).

Selain itu dalam laporan Kementerian Pariwisata tahun 2015 dalam Indonesia Guide for muslim visitors bahwa NTB termasuk kedalam salah satu dari 13 provinsi yang menjadi tujuan wisata halal Indonesia dan sukses dalam mendapatkan penghargaan sebagai *Best Halal Honeymoon Destination* dan *World's Best Halal Destination* yang diadakan oleh World Halal Travel Award tahun 2015 di Abu Dhabi (Suharko et al., 2019). Salah satu fokus dari Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi tahun 2008-2018 bahwa dengan memanfaatkan kerja sama paradiplomasi, NTB akan menjalin kerja sama internasional untuk mengembangkan sektor pariwisata halal yang memiliki keunikan dan potensi yang besar dalam menargetkan pasar wisatawan muslim yang tidak dimiliki oleh wisata konvensional yang ada di Bali (Pratama, 2020, p. 69).

Tetapi ditengah suksesnya NTB dalam meraih penghargaan di sektor pariwisata halal, kerja sama paradiplomasi NTB saat ini lebih banyak bergerak di sektor Pendidikan dibandingkan dengan pengembangan pariwisata halal, hal tersebut dibuktikan dengan sudah berjalannya kerja sama paradiplomasi NTB dengan Kujawsko-Pomorskie (Wiswayana et al., 2019, p. 228) dan juga 18 Universitas di Malaysia di sektor Pendidikan (Bukhari et al., 2021, p. 203), sedangkan kerja sama paradiplomasi di sektor pariwisata halal belum berjalan. Sehingga, aktifnya NTB dalam pelaksanaan kerja sama paradiplomasi dan

besarnya potensi sektor pariwisata halal NTB dalam mendapatkan penghargaan di ajang internasional mendorong penulis untuk mengangkat penelitian yang membahas terkait bagaimana proses institusionalisasi kerja sama paradiplomasi antara NTB dan Bukhara dalam membangun sektor pariwisata halal.

1.5 Tinjauan Pustaka

Kerja sama paradiplomasi di Indonesia terus berkembang pesat di tengah perkembangan globalisasi, hanya saja kerja sama paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia tidak selalu berjalan dengan lancar. Seperti yang dijelaskan oleh Gina Puspitasari Rochman dalam penelitiannya yang membahas tentang pengelolaan kota melalui jejaring *sister city* bahwa sejak tahun 1980-2004 hanya 15% kerja sama paradiplomasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Indonesia berjalan dengan efektif, 65% diantaranya juga tidak berjalan, dan sisanya berjalan tetapi tidak efektif. Penelitian ini membahas bahwa hal yang mendorong sukses dan efektifnya kerja sama paradiplomasi adalah besarnya partisipasi masyarakat dalam program kerja sama, adanya keterbukaan informasi antara kedua belah pihak yang bekerja sama, pembiayaan pelaksanaan program yang dibagi dengan rata, adanya hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak, dan juga adanya pemimpin yang aktif dalam mendorong terlaksananya kerja sama (Rochman, 2019, p. 200-204).

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat itu memiliki keterbukaan yang cukup besar dalam menerima ajakan kerja sama maupun investasi dalam mendorong pembangunan industri pariwisata halal. Seperti yang dijelaskan oleh Dhandy Putra Pratama dalam penelitiannya yang membahas mengenai apa saja faktor yang mendorong pemerintah Provinsi NTB mau menginisiasi dan

melaksanakan kerja sama paradiplomasi dengan provinsi yang berasal dari Negara lain. Kerja sama paradiplomasi NTB sudah dilaksanakan sejak tahun 2013 tetapi di massifkan kembali di tahun 2018. Ada dua faktor yang mendorong terjadinya paradiplomasi di NTB, yaitu faktor eksternal seperti perkembangan pola kerja sama internasional dan internal terkait bagaimana perubahan kepemimpinan gubernur di NTB mempengaruhi arah kebijakan kerja sama paradiplomasi (Pratama, 2020, p. 76).

Pada tahun 2014 Provinsi NTB melakukan kerja sama paradiplomasi berbentuk *sister province* dengan Zhejiang yang merupakan salah satu provinsi di Tiongkok. Seperti yang dijelaskan oleh Assazali Sibawaihi yang membahas terkait proses pengambilan keputusan pemerintah Provinsi NTB dalam membangun kerja sama *sister province* dengan Zhejiang tahun 2014-2015. Assazali menjelaskan bahwa kerja sama dalam bidang peningkatan investasi, pembangunan, dan pariwisata tersebut tidak memiliki tindak lanjut karena beberapa kendala seperti kurangnya Sumber Daya Manusia di NTB dalam pelaksanaan kerja sama paradiplomasi dan juga permasalahan internal seperti masih kurangnya pembangunan infrastruktur di Provinsi NTB sehingga menurunkan minat investor untuk berinvestasi (Sibawaihi, 2016, p. 128).

Seiring dengan perkembangan kerja sama paradiplomasi, pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi NTB melakukan kerja sama paradiplomasi dengan Kujawsko-Promorskie yang merupakan salah satu provinsi di Polandia di bidang pendidikan. Seperti yang dijelaskan oleh Wishnu Mahendra Wiswayana, Firtsyarinda Valentina Indraswari, dan Primadiana Yunita dalam penelitiannya yang membahas terkait implementasi kerja sama paradiplomasi antara NTB

dengan Kujawsko-Promorskie dalam membangun sektor pendidikan menjelaskan bahwa ada empat aspek penentu suksesnya kerja sama paradiplomasi antara dua daerah tersebut, diantaranya adalah adanya komunikasi yang baik antara kedua pihak, adanya sumber daya manusia yang mumpuni dalam hal kerja sama internasional dan pendidikan, keseriusan pemerintah yang dilihat dari bagaimana kebijakan dibuat untuk mendukung program kerja sama, dan juga bagaimana struktur birokrasi yang dibentuk dalam pelaksanaan program (Wiswayana et al., 2019, p. 229).

Salah satu kerja sama paradiplomasi yang dilakukan oleh provinsi di Indonesia adalah kerja sama paradiplomasi antara NTB dengan Bukhara. Seperti yang dijelaskan oleh Abduvali Isadjanov dan Gulmuratov Ilyos dalam penelitiannya bahwa Uzbekistan sendiri sudah melakukan upaya bebas visa bagi negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia, yang mana keduanya adalah Negara dengan mayoritas penduduk muslim untuk meningkatkan jumlah wisatawan sektor pariwisata halal. Kerja sama paradiplomasi antara Bukhara dan NTB menjadi salah satu strategi pemerintah Uzbekistan untuk merealisasikan target 2019-2025 Uzbekistan sebagai Negara dengan sektor pariwisata halal yang mampu bersaing dengan Negara-negara dengan pariwisata halal terbaik seperti Malaysia dan Indonesia (Isadjanov & Ilyos, 2020).

Dari beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan kerja sama paradiplomasi antara NTB dengan Bukhara dalam membangun sektor Pariwisata halal tahun 2019 tidak ada yang secara eksplisit membahas mengenai mengapa proses institusionalisasi kerja sama paradiplomasi antara NTB dengan Bukhara terhambat. Dengan belum lengkapnya hasil dari penelitian-penelitian yang ada

sebelumnya, penelitian ini akan lebih fokus membahas mengenai latar belakang mengapa proses institusionalisasi kerja sama paradiplomasi antara NTB dan Bukhara dalam membangun pariwisata halal terhambat.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penulis menggunakan teori “paradiplomasi” dalam penelitian ini, yang mana teori ini merupakan sebuah konsep baru yang cukup populer di era pemerintahan negara-negara dunia yang sudah di level yang berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Dalam memahami mengenai teori paradiplomasi, penulis menggunakan pendapat dari Alexander S. Kuznetsov yang dituliskan dalam buku yang berjudul “*Theory and Practice of Paradiplomacy*”. Alexander S. Kuznetsov menjelaskan paradiplomasi sebagai “*a form of political communication for reaching economic, cultural, political, or any other types of benefits, the core of which consists in self-sustained actions of regional governments with foreign governmental and non-governmental actors*” (Kuznetsov, 2015, p. 30-31), yang mana maksud dari tulisan Kuznetsov adalah paradiplomasi merupakan sebuah langkah dan tindakan mandiri sebuah pemerintah ditingkat daerah atau sub-state dengan menjalin sebuah komunikasi politik dengan pemerintah Asing. Adanya paradiplomasi ditujukan untuk mencapai kepentingan pemerintah daerah di berbagai sektor seperti ekonomi, politik, budaya, dan juga tujuan lainnya.

Dalam tulisannya, Kuznetsov juga menjelaskan terkait apa saja yang mempengaruhi proses institusionalisasi sebuah kerja sama paradiplomasi. Ada enam jalur dan juga format institusionalisasi yang dijelaskan oleh Kuznetsov, yang pertama adalah dibentuknya badan khusus dalam pemerintah daerah yang

fokus dalam mengatur urusan kerja sama luar negeri. Badan khusus yang mengatur kerja sama paradiplomasi akan bertugas dalam mengkoordinir seluruh kebijakan yang disepakati, program yang dirancang, dan juga menjadi aktor penting dalam membangun hubungan diplomasi dengan provinsi di negara lain yang memiliki potensi kerja sama. Kuznetsov juga menjelaskan bahwa orang-orang yang bekerja dalam badan khusus urusan kerja sama luar negeri haruslah orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang memahami dengan jelas terkait ekonomi internasional dan juga ilmu politik khususnya yang berkaitan dengan hubungan internasional. Menurut Kuznetsov penting untuk menempatkan orang-orang yang memahami politik dan ekonomi internasional dalam mengatur urusan kerja sama luar negeri daerah. Yang kedua Kuznetsov menjelaskan terkait pentingnya membangun sebuah kantor perwakilan daerah di luar negeri secara permanen. Adanya kantor perwakilan daerah di luar negeri bertujuan untuk mempererat hubungan diplomatik dan fokus dalam proses pelaksanaan program kerja sama antar dua daerah.

Yang ketiga Kuznetsov juga menjelaskan pentingnya kunjungan resmi perwakilan daerah ke daerah yang menjadi mitra kerja sama, hal ini diperlukan untuk mempelajari dan memahami lebih dalam terkait bagaimana keadaan sosial, ekonomi, politik, dan budaya mitra kerja sama dan juga untuk menggali lebih dalam potensi kerja sama yang bisa dikembangkan kedepannya. Yang kelima adalah adanya Forum Pameran yang memberikan kesempatan untuk mitra mengenalkan potensi daerahnya dan juga sebaliknya. Adanya pameran-pameran tersebut juga sebagai strategi mengenalkan adanya kerja sama paradiplomasi kepada masyarakat. Yang kelima adalah dibentuknya sebuah jaringan global lintas

batas sehingga daerah memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan diplomatik yang lebih luas dan juga mengeratkan hubungan kerja sama antar daerah di luar negeri dengan membahas permasalahan dan juga kendala pelaksanaan program yang dihadapi. Dan poin terakhir adalah adanya keikutsertaan provinsi di Indonesia dalam kegiatan yang diadakan oleh pemerintah provinsi mitra di luar negeri. Dalam proses tersebut pemerintah mitra di luar negeri juga memberikan undangan terhadap pemerintah provinsi di Indonesia ketika negaranya mengadakan kegiatan terkait pengembangan sektor terkait dalam kerja sama. Dengan terlibatnya pemerintah provinsi asal Indonesia dalam kegiatan yang diadakan oleh provinsi mitra maka hubungan baik antar kedua daerah akan semakin baik dan mampu menyelesaikan program yang sudah disepakati (Kuznetsov, 2015, p. 141-144).

Teori paradiplomasi oleh Kuznetsov yang membahas terkait bagaimana proses institusionalisasi kerja sama paradiplomasi oleh pemerintah daerah melalui enam format institusionalisasi kerja sama paradiplomasi mampu digunakan sebagai kaca mata analisis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian penulis yang belum pernah dibahas sebelumnya mengenai bagaimana tinjauan institusionalisasi paradiplomasi NTB dengan Bukhara dalam membangun sector pariwisata halal?

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan kerangka pemikiran institusionalisasi dalam teori paradiplomasi oleh Kuznetsov (2015), institusionalisasi kerja sama paradiplomasi NTB dengan Bukhara hanya menyelesaikan 2 proses institusionalisasi, Adapun 4 proses lainnya dalam institusionalisasi kerja sama paradiplomasi menurut

Kuznetsov tidak berjalan. Sehingga belum terdapat tindak lanjut dari kerja sama yang lebih jauh setelah penandatanganan *Letter of Intent*.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian mengenai “Institusionalisasi Kerja sama Paradiplomasi NTB Dengan Bukhara Dalam Membangun Sektor Pariwisata Halal” akan menggunakan metode penulisan kualitatif. seperti yang dijelaskan oleh David William dalam bukunya mengenai *Naturalistic Inquiry Materials* bahwa metode kualitatif merupakan metode yang bersifat deskriptif yang dilakukan untuk menjelaskan dan memahami sebuah fenomena secara menyeluruh yang dianalisis menggunakan data (Hardani et al., 2020, p. 18)

1.8.2 Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah pemerintah daerah atau Negara bagian yang melakukan kerja sama paradiplomasi, sehingga dalam penelitian ini melibatkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia dan juga pemerintah Provinsi Bukhara, Uzbekistan.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan guna mendapatkan data untuk upaya penyelesaian penelitian. Dalam penelitian yang membahas mengenai kerja sama paradiplomasi NTB dengan Bukhara dalam membangun sektor pariwisata halal akan menggunakan metode pengumpulan studi literatur untuk mendapatkan data sekunder dan juga wawancara untuk mendapatkan data primer. Data yang akan didapatkan melalui studi literatur berupa artikel, jurnal, buku, bulletin online maupun offline dari sumber yang

terpercaya, sedangkan data yang didapatkan melalui proses wawancara akan didapatkan dengan melakukan wawancara dengan aktor-aktor terkait dengan terjalannya kerja sama paradiplomasi tersebut.

1.8.4 Proses Pengumpulan Data

Proses penelitian merupakan langkah yang dilakukan ketika data-data yang dibutuhkan sudah terpenuhi. Langkah awal dalam proses ini adalah mulai membaca dan mengamati data yang sudah didapatkan, memastikan apakah data tersebut sudah sesuai dengan penelitian dan juga mulai merangkai data-data tersebut agar teratur dan mudah untuk dianalisis. Proses selanjutnya adalah menganalisis data, peneliti akan mengkorelasikan data dan melihat dari sudut pandang menggunakan teori untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah penelitian. Setelah menganalisis maka proses selanjutnya adalah dimulainya proses penulisan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif sehingga menghasilkan penjelasan-penjelasan bersifat deskriptif. Proses terakhir dari penelitian ini adalah penulisan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah ditemukan

1.9 Sistematika Pembahasan

Bab satu membahas mengenai latar belakang masalah, yang dimana menjelaskan secara umum mengenai bagaimana pariwisata halal di Indonesia khususnya NTB, provinsi yang NTB memiliki potensi yang besar untuk berkembang dan menjadi sentral pengembangan sektor pariwisata halal di Indonesia. Bab ini juga menjelaskan mengenai latar belakang mengenai kenapa pemerintah NTB melakukan kerja sama paradiplomasi dengan pemerintah Bukhara dalam membangun sektor pariwisata halal. Penulis mengangkat

permasalahan ini untuk menganalisis faktor pendorong terjadinya kerja sama menggunakan teori paradiplomasi.

Bab dua membahas mengenai profil paradiplomasi NTB, potensi pariwisata halal NTB dan Bukhara, peluang kerja sama internasional di sektor pariwisata halal, regulasi kerja sama paradiplomasi untuk pemerintah daerah di Indonesia dan juga proses institusionalisasi kerja sama paradiplomasi antara NTB dan Bukhara dalam membangun sektor pariwisata halal.

Bab tiga membahas bagaimana proses institusionalisasi kerja sama NTB dengan Bukhara dalam membangun sektor pariwisata halal. Pembahasan di bab tiga akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Bab empat membahas mengenai kesimpulan penelitian, yang mana peneliti akan membahas mengenai poin-poin penting yang sudah menjawab permasalahan dalam rumusan masalah dan hasil akhir dari penelitian.

BAB 2

KERJA SAMA PARADIPLOMASI NTB DENGAN BUKHARA

NTB dan Bukhara melaksanakan kerja sama di sektor pengembangan wisata halal. Pada bab ini penulis akan menjelaskan terkait bagaimana kerja sama paradiplomasi NTB dengan Bukhara dilihat dari bagaimana gambaran umum paradiplomasi NTB yang mempengaruhi potensi dan peluang kerja sama dengan Bukhara di bidang pariwisata halal. Selain itu bab ini menjelaskan tentang apa saja potensi daerah yang dimiliki oleh Bukhara, tentang bagaimana NTB dan Bukhara sebagai mitra kerja sama dalam memanfaatkan potensi kerja sama dibidang pariwisata halal yang besar tanpa melanggar hukum yang sudah ditetapkan di Indonesia.

2.1 Gambaran Umum Paradiplomasi NTB

Kerja sama paradiplomasi merupakan kerja sama internasional yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri maupun dengan organisasi, Lembaga, maupun institusi internasional. Kerja sama paradiplomasi di NTB pertama kali dilaksanakan oleh Gubernur Muhammad Zainul Majdi atau biasa dikenal dengan Tuan Guru Bajang (TGB) sejak tahun 2013. Kerja sama paradiplomasi NTB terus berkembang di era kepemimpinan Gubernur Zulkieflimansyah sejak 2018 sampai saat dengan ini. Ada beberapa faktor pendorong dilaksanakannya kerja sama paradiplomasi oleh pemerintah provinsi NTB, faktor tersebut bisa dilihat dari faktor eksternal dan juga faktor internal.

Faktor eksternal sendiri diantaranya adalah hadirnya *ASEAN community* yang membuka kesempatan bagi semua pemerintah provinsi untuk bisa lebih

dekat untuk membangun kerjasama paradiplomasi, selain itu adanya *United Nation Sustainable Development Goals (SDGs)* yang mendorong pemerintah NTB untuk terus melakukan pembangunan yang berkelanjutan, dan faktor yang terakhir adalah karena perkembangan globalisasi akhirnya memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah setingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk ikut serta dalam dinamika kerja sama internasional (Bukhari et al., 2021, p. 201-202). Sedangkan faktor internal pemerintah NTB yang mendorong dilaksanakannya kerjasama paradiplomasi adalah untuk memaksimalkan dan mengembangkan potensi daerah dan juga dipengaruhi oleh fokus program Gubernur selama masa pemerintahannya (Pratama, 2020, p. 76).

Di era kepemimpinan Gubernur TGB, Provinsi NTB mulai menyadari bahwa perlunya sebuah kerja sama internasional yang memberikan peluang bagi NTB untuk mengembangkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu sektor unggulan Provinsi NTB. Besarnya minat Gubernur TGB terhadap industri pariwisata halal menjadikan pariwisata halal sebagai pondasi dari kerja sama paradiplomasi di era kepemimpinan TGB (Pratama, 2020, p. 69), hal ini bisa dilihat dari contoh kerja sama paradiplomasi NTB yang berbentuk *sister province* dengan Provinsi Zhejiang, Tiongkok di bidang pariwisata halal, Investasi, pendidikan, perdagangan, dan juga perindustrian pada tahun 2014 (Sibawaihi, 2016, p. 125).

Kerja sama antara NTB dengan Zhejiang akhirnya tidak memiliki tindak lanjut karena beberapa hambatan seperti kurangnya Sumber Daya Manusia di bidang kerja sama internasional dan juga di sektor-sektor yang ingin dikembangkan sehingga gagasan yang ada dalam perjanjian kerja sama tersebut

akhirnya tidak memiliki tindak lanjut ke tingkat pelaksanaan program (Sibawaihi, 2016, p.128). Pada tahun 2016, Gubernur TGB membentuk Biro Kerja Sama dan Sumber Daya Alam untuk bertanggung jawab terkait urusan kerja sama luar negeri NTB, Biro Kerja Sama dan Sumber Daya Alam dibubarkan pada tahun 2017.

Di era kepemimpinan Gubernur Zulkieflimansyah fokus kerja sama internasional Provinsi NTB beralih ke bidang pendidikan, Gubernur Zulkieflimansyah memiliki sebuah program pendidikan yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa NTB untuk menuntut ilmu keluar negeri, sehingga salah satu strategi pemerintah NTB untuk mendapatkan beasiswa untuk mahasiswa NTB melalui kerja sama paradiplomasi (Bukhari et al., 2021, p. 203). Meskipun memiliki fokus kerja sama internasional di bidang pendidikan, pada tanggal 24 Juni 2019 Provinsi NTB menandatangani *Letter of Intent* (LoI) kerja sama paradiplomasi dengan Bukhara dalam membangun sektor pariwisata halal yang difasilitasi oleh Sub Bagian Fasilitasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri Biro Administrasi Kerja Sama Provinsi NTB yang berdiri tahun 2018.

Sejalan dengan program unggulan gubernur Provinsi NTB untuk mengirimkan 1.000 mahasiswa NTB untuk berkuliah di luar negeri, pemerintah Provinsi NTB melaksanakan kerja sama paradiplomasi di bidang pendidikan dengan beberapa daerah di luar negeri seperti dengan Kujawsko-Pomorskie Government yang merupakan salah satu Provinsi di Polandia, pemerintah Provinsi NTB berhasil menyediakan beasiswa pendidikan bagi mahasiswa NTB (Wiswayana et al., 2019, p. 228).

Selain itu melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan NTB (LPP NTB), pada 23 Agustus 2019 Pemerintah Provinsi NTB juga melakukan kerjasama bidang pendidikan dengan 18 universitas di Malaysia untuk menyediakan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa asal NTB yang ingin melanjutkan studi di Malaysia (Bukhari et al., 2021, p. 203). Pada tahun 2020 Biro Administrasi Kerja Sama dibubarkan, urusan kerja sama luar negeri Provinsi NTB menjadi bagian dari Bagian Kerja di Sama Biro Pemerintahan (Biro Administrasi Kerja Sama NTB, 2019).

2.2 Potensi Pariwisata Halal Provinsi NTB dan Provinsi Bukhara

Sektor pariwisata halal memiliki berbagai potensi untuk terus berkembang, semakin tinggi populasi umat muslim di dunia, maka akan semakin besar potensi pariwisata halal untuk dimaksimalkan. Salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki potensi pariwisata halal yang melimpah adalah provinsi Nusa Tenggara Barat.


Provinsi NTB memiliki potensi pariwisata halal yang besar, sejak dikenalnya Pulau Lombok dengan *branding* “Pulau Seribu Masjid” dan dibangunnya *Islamic Center* sebagai salah satu masjid yang Indah di Asia Tenggara dan menjadi pusat kajian islam di NTB, potensi pariwisata halal NTB terus berkembang (Hidayah, 2021, p. 3). Potensi pariwisata halal NTB juga diakui oleh pihak delegasi Bukhara ketika melakukan kunjungan resmi daerah ke provinsi NTB, Staf Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata NTB menyampaikan bahwa “ketika sampai di pulau Lombok, delegasi asal Bukhara menyatakan kekaguman terhadap bagaimana masjid-masjid ada disegala penjuru

pulau lombok dan bersamaan melantunkan bacaan Al-Qur'an sebelum adzan magrib." (M.A.Adi, personal communication, March 9, 2022).

Aturan hukum terkait pengembangan potensi pariwisata halal NTB diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 yang mengatur terkait pariwisata halal yang berfokus pada upaya meningkatkan rasa aman dan nyaman ketika berwisata dan juga Peraturan Gubernur Nomor 51 tahun 2015 yang menjelaskan terkait apa saja komponen penting yang menunjang pengembangan wisata halal. Komponen pertama adalah terpenuhinya fasilitas penunjang pariwisata halal seperti hotel dan masjid, yang kedua tersedianya produk makanan halal yang bersih dari proses produksi dan pemilihan bahan makanan, yang ketiga terpenuhinya pelayanan yang nyaman seperti sauna dan spa yang memisahkan antara perempuan dan laki-laki, dan yang terakhir adalah adanya agen pariwisata yang fokus mempromosikan destinasi wisata halal (Maryanti et al., 2020, p. 475).

Pariwisata halal NTB sudah memiliki aturan yang tertulis dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 dan juga Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015 terkait pengembangan destinasi pariwisata halal NTB. Aturan tersebut sejalan dengan nilai-nilai utama konsumsi islam yang dijelaskan oleh Rodrigo & Turnbull (2019) seperti tersediannya makanan halal dan tidak mengandung alkohol, adanya fasilitas untuk muslim seperti spa seperti masjid, mudahnya akses untuk pergi ke tempat ibadah, adanya penjelasan arah kiblat di lokasi tempat ibadah, adanya pemisahan fasilitas untuk laki-laki dan perempuan seperti spa, kolam renang, transportasi dll, fasilitas yang bersih dan tidak terpapar najis yang haram, dan juga adanya halal entertainment.


Gambar 1. Nilai Utama Konsumsi Muslim



Sumber: (Liberato et al., 2020, 13741)

Peningkatan jumlah wisatawan asing ke NTB juga menjadi salah satu potensi yang besar dalam pengembangan wisata halal, Sekretaris Dinas Pariwisata NTB menyampaikan “sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 jumlah wisatawan asing yang datang ke NTB mengalami peningkatan yang signifikan, sempat turun di tahun 2018 karena adanya bencana alam dan tahun 2019 karena maraknya pandemi covid-19.” (L.Hasbulwadi, personal communication, June 10, 2021).

Gambar 2. Jumlah Wisatawan Asing yang Mengunjungi NTB (2008-2019)



Sumber: (Halal Tourism Development, n.d.)

Peningkatan jumlah wisatawan asing yang datang ke NTB juga menjadi peluang bagi pengembangan wisata halal NTB. Adapun wisata halal yang dikembangkan di NTB fokus dalam memberikan dan membangun fasilitas penunjang pariwisata dan menyediakan pelayanan yang ramah terhadap muslim,

fasilitas-fasilitas pariwisata halal tersebut juga bisa dinikmati oleh seluruh wisatawan asing dengan berbagai latar belakang agama dan budaya. Pada tahun 2015 Provinsi NTB berhasil mendapatkan *World Best Halal Destination* dari Global Muslim Travel Index tahun 2015 dan *Best Halal Honeymoon Destination* dan *World's Best Halal Destination* yang diadakan oleh World Halal Travel Award tahun 2015 di Abu Dhabi (Suharko et al., 2019).

Pariwisata halal Provinsi Bukhara memiliki potensi yang besar, Bukhara dikenal sebagai kota yang penuh sejarah, ada banyak bangunan peninggalan masyarakat islam masa lalu dan menjadi daya tarik utama kota Bukhara seperti Arc Fortress Fortress, Ismail Samani Mausoleum, dan juga Kalon Mosque (Aniqoh & Hanik, 2021, p. 115). Selain itu Bukhara dijuluki sebagai “Negara Ziarah” karena banyak diantara para pemuka umat muslim seperti Imam Bukhari yang dimakamkan di Bukhara (Aniqoh & Hanik, 2021, p. 117). Tingginya minat berziarah makam dalam budaya islam menjadi potensi yang besar bagi Uzbekistan. Pada konferensi ke-9 negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) 18 Desember 2019, Bukhara terpilih sebagai ibu kota warisan islam dan budaya (Kadirov et al., 2020, p. 39). Dengan terpilihnya Bukhara sebagai ibu kota warisan islam dan budaya memberikan peluang untuk Bukhara menjadi provinsi dengan destinasi pariwisata halal yang sangat maju. Besarnya potensi pariwisata halal NTB dan Bukhara memberikan peluang kerja sama bagi kedua provinsi.

Sehingga NTB dan Bukhara merupakan dua provinsi yang berada di dua negara berbeda tetapi memiliki beberapa kesamaan. Bukhara merupakan bagian dari provinsi di Uzbekistan dengan mayoritas penduduk muslim (Kadirov et al.,


2020, p. 40), sedangkan 97% penduduk Provinsi NTB merupakan kelompok muslim yang taat (*Halal Tourism Development*, n.d.). selain itu kedua provinsi tersebut memiliki peluang pengembangan wisata halal yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan daerah. Adanya persamaan kedua provinsi terkait dengan peluang wisata halal yang besar yang didorong oleh potensi wisata daerah dan juga mayoritas populasi muslim menjadi latar belakang kedua provinsi tersebut menjalin kerja sama.

2.3 Peluang Kerja Sama Internasional di Sektor Pariwisata Halal

Industri pariwisata halal merupakan salah satu sektor pariwisata yang memiliki potensi kerja sama yang besar untuk terus tumbuh dan berkembang. Potensi pariwisata halal dunia dilihat dari bagaimana peningkatan jumlah wisatawan muslim setiap tahunnya di dunia dan juga total pengeluaran wisatawan muslim di bidang konsumsi makanan halal maupun perjalanan. Menurut data dari Thomson Reuters (2014) terkait data tentang pengeluaran muslim dalam hak konsumsi dan perjalanan yang diambil dari 55 dalam *Global Islamic Economy Report 2014-2015*. Pada tahun 2013 total pengeluaran umat muslim di dunia di bidang konsumsi makanan halal mencapai 10.9% dari total pengeluaran untuk makanan dan juga minuman penduduk dunia, yang dimana 10,9% tersebut bernilai US\$ 1.292 Miliar. Sedangkan total pengeluaran muslim dunia di bidang perjalanan mencapai 7,7% dengan nilai sebesar US\$ 140 Miliar (Taqwiem et al., 2020, p. 178). Tingginya jumlah persentase pengeluaran muslim di dunia menjadi peluang bagi negara-negara muslim untuk memanfaatkan potensi tersebut dengan mengembangkan industri.

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan muslim sejak tahun 2013 juga membuka semakin besarnya peluang kerja sama internasional yang fokus dalam peningkatan sektor pariwisata halal.

Gambar 3. Jumlah Kunjungan Wisatawan Muslim Dunia



Sumber: (Shaarifova, 2021, 212)

Peningkatan jumlah wisatawan muslim di dunia meningkatkan potensi bagi daerah atau negara dengan mayoritas masyarakat beragama islam dan juga memiliki potensi destinasi pariwisata halal seperti bangunan dan makam bersejarah, fasilitas penunjang pariwisata halal yang tersedia, dan juga kultur masyarakat yang ramah terhadap muslim sehingga mampu memanfaatkan luasnya pasar pariwisata halal di dunia untuk mencapai kepentingan daerah. Dengan adanya kerja sama internasional yang dilaksanakan oleh negara maupun pemerintah daerah setingkat provinsi atau negara bagian dalam bidang peningkatan pembangunan fasilitas penunjang pariwisata halal, peningkatan kualitas pelayanan pariwisata halal, dan juga menciptakan ruang aman dan nyaman bagi wisatawan muslim akan berdampak baik pada peningkatan ekonomi.

2.4 Regulasi Kerja Sama Internasional Pemerintah Daerah di Indonesia

Kerja sama internasional merupakan kerja sama yang identik dengan hubungan diplomatik negara, hanya saja seiring dengan berkembangnya era globalisasi, kerja sama internasional saat ini sudah mulai dilaksanakan dan digunakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai kepentingan daerah. Di Indonesia, pemerintah membentuk aturan-aturan yang memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi daerah untuk keuntungan masyarakat melalui kerja sama internasional, hanya saja pemerintah pusat juga telah memberikan aturan-aturan yang mengikat pemerintah daerah agar tetap memahami batasan-batasan dalam melaksanakan kerja sama internasional.

Aturan terkait otonomi daerah dan proses desentralisasi dengan pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kerja sama internasional diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014. Dalam UU Nomor 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki hak otonomi untuk menjalin hubungan kerja sama internasional dengan daerah di luar negeri dalam bentuk kerja sama di bidang-bidang tertentu sesuai dengan potensi yang daerah miliki (Mukti, 2013, p. 29). Dalam pasal 363 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk mengadakan kerja sama dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan juga saling menguntungkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Adapun kerja sama yang boleh dilakukan oleh pemerintah daerah disebutkan dalam pasal 363 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi.

“Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan: a. Daerah lain; b. pihak ketiga; dan/atau c. lembaga atau

pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” (UU No. 23 Tahun 2014, n.d.)

Kerja sama internasional yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Indonesia sebelumnya harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat dan juga DPRD Provinsi. Sesuai dengan pasal 101 ayat (1) huruf g bahwa DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi. Adapun yang dimaksud dengan kerja sama luar negeri atau kerja sama internasional meliputi kerja sama provinsi kembar, kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah dari pemerintah pusat, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya yang sesuai dengan perundang-undangan (UU No. 23 Tahun 2014, n.d.). Dengan adanya aturan hukum tersebut, kerja sama paradiplomasi di Indonesia yang merupakan salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan pusat ke daerah bisa dilaksanakan (Namlis, 2018, p. 42).

2.5 Kerja Sama Paradiplomasi Provinsi NTB dan Provinsi Bukhara

Kerja sama paradiplomasi antara NTB dan Bukhara diinisiasi oleh Provinsi Bukhara. Setelah melaksanakan kunjungan resmi daerah ke NTB, Bukhara menginisiasi penandatanganan kerja sama paradiplomasi antara NTB dan Bukhara dengan bentuk kesepakatan *Letter of Intent* (LoI) pada 24 Juni 2019. Sesuai dengan kebutuhan Provinsi Bukhara untuk mempelajari sistem pengelolaan pariwisata halal di Provinsi NTB sebagai provinsi percontohan karena sukses mendapatkan penghargaan sebagai World Best Halal Destination tahun 2015, selain itu kebutuhan Provinsi NTB untuk menarik investor asing dan memperluas

pasar pariwisata halal NTB ke negara-negara muslim lainnya, muncul sebuah kesepakatan untuk menjalin kerja sama di 4 bidang yaitu investasi, promosi wisata halal, perluasan pasar wisata halal, dan juga menyepakati bentuk kerja sama yaitu *Sister Province*.

Staff Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Provinsi NTB menyatakan “Provinsi NTB dan Bukhara menyepakati 4 poin terkait kerja sama dalam meningkatkan kunjungan wisatawan muslim, adanya investasi di bidang pembangunan infrastruktur khususnya fasilitas penunjang pariwisata halal, promosi dan pemasaran wisata halal NTB dan Bukhara, dan juga kesepakatan untuk menjalin hubungan kerja sama paradiplomasi berbentuk *Sister Province*” (M.A.Adi, personal communication, March 9, 2022).

Adanya kerja sama paradiplomasi antara NTB dan Bukhara di sektor pariwisata halal merupakan salah satu langkah pemanfaatan potensi perkembangan wisata halal dunia.

BAB 3

INSTITUSIONALISASI KERJA SAMA PARADIPLOMASI PROVINSI NTB DENGAN BUKHARA

Seperti yang dijelaskan dalam teori paradiplomasi yang dikemukakan oleh Kuznetsov (2015), ada 6 proses institusionalisasi kerja sama paradiplomasi yang perlu dilaksanakan oleh sebuah daerah setingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi/Negara Bagian untuk melakukan institusionalisasi kerja sama paradiplomasi. Pada bab ini penulis membahas terkait proses institusionalisasi kerja sama paradiplomasi provinsi NTB dengan Bukhara, dalam proses institusionalisasi kerja sama paradiplomasi antara NTB dengan Bukhara, ada beberapa proses institusionalisasi yang berjalan dan yang tidak berjalan karena adanya beberapa hambatan.

3.1 Departemen Kerja Sama Luar Negeri Pemerintah Daerah

Departemen kerja sama luar negeri merupakan salah satu bagian yang fokus dalam memfasilitasi kerja sama internasional, dalam struktur pemerintahan daerah adanya departemen kerja sama luar negeri menjadi salah satu actor penting dalam pelaksanaan kerja sama paradiplomasi. Pembentukan departemen kerja sama luar negeri yang terpisah antara Kementerian Luar Negeri milik negara dengan departemen kerja sama luar negeri milik subnasional atau pemerintah daerah akan mempermudah dalam pembuatan kebijakan pemerintah daerah dalam urusan kerja sama luar negeri (Kuznetsov, 2015, p. 111). Pembentukan lembaga yang berkaitan dengan kerja sama internasional NTB dilaksanakan pada tahun 2016 dengan nama Biro Kerja Sama dan Sumber Daya Alam, biro tersebut dibubarkan pada tahun 2017. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara

Barat Nomor 38 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Biro Administrasi Kerjasama NTB, 2019), pada paragraf 3 pasal 14 tentang Biro Administrasi Kerjasama dijelaskan bahwa ada tiga Bagian dalam Biro Administrasi Kerjasama diantaranya adalah Bagian Kerjasama Pemerintahan, Kerjasama Non Pemerintahan, dan juga Bagian Pengendalian Kerjasama. Untuk urusan kerja sama luar negeri berada di Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang digolongkan sebagai bagian dari Kerjasama Pemerintahan Provinsi NTB (Pergub Nomor 38 Tahun 2018).

Adapun rincian tugas dari Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri diantaranya adalah menyiapkan materi dan juga bahan-bahan pembuatan kebijakan strategis dan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri. Selain itu bidang Fasilitasi Kerjasama luar negeri NTB juga bertugas menyiapkan dan melaksanakan pengkajian rencana kerja sama luar negeri yang diinisiasi oleh NTB, melakukan analisis kerja sama tawaran kerja sama dari pemerintah daerah asing, menyiapkan dan melaksanakan segala proses legalitas pembentukan hubungan kerja sama luar negeri NTB, dan yang terakhir adalah melakukan monitoring dan evaluasi terkait proses kerja sama dan pelaksanaan kerja sama internasional NTB (Pergub Nomor 38 Tahun 2018).

Kerja sama paradiplomasi antara NTB dengan Bukhara dalam membangun sektor pariwisata halal ditandatangani pada 24 Juni 2019 ketika urusan kerja sama luar negeri masih menjadi bagian dari tugas Sub Bidang Fasilitasi Kerja Sama

Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri Biro Administrasi Kerja Sama Provinsi NTB. Dalam proses penyusunan draf dan penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) kerja sama paradiplomasi NTB dan Bukhara berjalan dengan lancar di Ruangan Kantor Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi (*NTB-Uzbekistan Sepakat Jalin Kerja Sama Wisata Halal*, 2019). Sub Bidang Fasilitasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri melakukan tugas dan fungsinya dengan baik seperti menyiapkan dan mengkoordinasikan pengkajian terhadap tawaran kerja sama yang diberikan oleh pihak luar negeri yaitu Bukhara melihat dari beberapa aspek seperti potensi wisata halal Bukhara, kesamaan kultur budaya dan sosial masyarakat, dan juga rancangan draf kerja sama berkaitan dengan peluang kerja sama internasional di sektor lainnya.


Selain itu Sub Bidang Fasilitasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri juga menyiapkan dan memproses hal-hal yang berkaitan dengan permohonan izin kerja sama paradiplomasi NTB dengan Bukhara dengan pusat, memproses aspek legalitas kerja sama, dan juga memfasilitasi pelaksanaan penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) kedua provinsi.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 56 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2018 dicabut. Dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 56 Tahun 2020, Administrasi Kerja Sama yang dulu berbentuk Biro saat ini turun tingkatan menjadi Bagian Kerja Sama di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap susunan organisasi, Sub Bagian Fasilitasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri akhirnya

dihapuskan sehingga sejak tahun 2020 tidak ada sub bagian yang khusus mengurus dan memfasilitasi urusan kerja sama luar negeri Provinsi NTB dan seluruh urusan kerja sama luar negeri NTB difasilitasi oleh Sub Bagian Kerja Sama antar Pemerintah (Pergub Nomor 56 Tahun 2020, nd).


Adapun fungsi dari Sub Bagian Kerja Sama antar Pemerintah dalam urusan kerja sama luar negeri diantaranya adalah memfasilitasi penyusunan draf kerja sama Luar Negeri, melakukan analisis data terkait potensi daerah untuk keperluan kerja sama luar negeri, menyusun rencana program kerja sama luar negeri dengan menerima, menyusun, dan juga mengolah informasi potensi daerah dan ajuan kerjasama. Selain itu dalam urusan kerja sama luar negeri, Sub Bagian Kerja Sama antar Pemerintah juga bertugas melakukan monitoring pelaksanaan kerja sama luar negeri NTB dan juga mengurus administrasi delegasi pemerintah Provinsi NTB dan juga pimpinan DPRD ke luar negeri (Pergub Nomor 56 Tahun 2020).

Gambat 4. Bagian Struktur Organisasi Biro Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi NTB Tahun 2018



Sumber: Pergub Nomor 38 Tahun 2018

Gambar 5. Bagian Struktur Organisasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi NTB 2020



Sumber: Pergub Nomor 56 Tahun 2020

Gambar tersebut memperlihatkan adanya perubahan yang signifikan dari Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 38 Tahun 2018 menjadi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 56 Tahun 2020 terkait peleburan Biro Administrasi Kerja Sama kedalam Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah secara tidak langsung menghapuskan sub bagian khusus yang mengatur terkait urusan kerja sama luar negeri Provinsi NTB. Dengan perubahan tersebut wewenang dan urusan kerjasama khususnya kerja sama internasional dalam struktur pemerintahan di Provinsi NTB berubah dan menjadi kurang efektif karena kekuasaan semakin terbatas dan juga birokrasi yang harus dilaksanakan dalam membuat kebijakan maupun keputusan semakin panjang. Bagian Analisis Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi NTB menyatakan:

“Mungkin lebih efektif di Biro, karena lebih spesifik yah, seperti tadi ada bagian yang mengurus kerja sama dengan lembaga luar negeri, ada yang mengurus Kerjasama dengan pemerintah di luar negeri itu sendiri” (Ismiyati, personal communication, February 9, 2022).

Perubahan struktur organisasi yang menangani urusan kerja sama internasional Provinsi NTB berdampak sangat signifikan terhadap kerja sama paradiplomasi antara NTB dengan Bukhara. Dampak tersebut diantaranya adalah berkas kerja sama paradiplomasi antara NTB dengan Bukhara yang berbentuk *Letter of Intent* (LoI) sulit ditemukan dikarenakan perpindahan kantor sehingga banyak berkas kerja sama yang disepakati sebelum tahun 2020 hilang.

Dampak kedua adalah terjadinya mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sebelumnya bertanggung jawab dalam memfasilitasi kerja sama paradiplomasi antara NTB dengan Bukhara ke kantor pemerintahan lainnya. ASN yang saat ini bertugas di Bagian Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah banyak diantara mereka bukanlah ASN yang sebelumnya bekerja di Biro Administrasi Kerja Sama, sehingga saat ini tidak banyak staff Bagian Kerja Sama yang mengetahui terkait kerja sama paradiplomasi antara NTB dengan Bukhara.

Sumber daya manusia merupakan hal yang paling penting dalam mendukung suksesnya kerja sama internasional, tanpa adanya sumber daya manusia yang mumpuni akan menghambat tercapainya kepentingan dan tujuan dari kerja sama internasional. Adapun staf yang bekerja di Bagian Kerja Sama harus memahami terkait wewenang daerah terkait kerja sama internasional, hukum internasional, tata cara menjalin hubungan dan melakukan kerja sama dengan pihak asing, sampai dengan memahami evaluasi kerja sama internasional tersebut (Mukti, 2020, p. 30). Selain itu sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam kerja sama internasional daerah juga harus memahami politik internasional dan ekonomi internasional (Kuznetsov, 2015). Adapun sumber daya manusia yang bekerja di Bagian Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Otonomi

Daerah Provinsi NTB tidak ada yang memiliki latar belakang politik maupun ekonomi internasional, Bagian Evaluasi Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah menyampaikan:

“Setau saya tidak ada yang dari hubungan internasional, pak kabag juga tidak berlatar belakang pendidikan di kerjasama internasional. Ini jadi tantangan karena sistem ASN itu dimutasi sesuai kebijakan pak Gubernur jadi jarang ada yang spesifik punya latar belakang yang faham kerja sama internasional. Kalau saya sendiri waktu pertama ditugaskan disini saya awalnya meraba-raba dan belajar sedikit demi sedikit tentang bagaimana cara mengajukan kerja sama internasional ke pusat.” (M.Zainuddin, personal communication, February 9, 2022).

Gambar 6. Daftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi NTB

BAGIAN KERJASAMA			
1	Tri Joko Hartono, SH	19700410 199803 1 008	IV/b
2	Idham, SE	19791106 201001 1 003	III/c
3	Ismiyati, S.Pd	19741029 201901 2 001	III/c
4	Tonny Yulius Menoh, SH	19650730 198801 1 003	III/d
5	Lalu Muhammad Wendi, S.STP	19911219 201406 1 002	III/b
6	Jumratun Nisah, S.Sos	19881221 201402 2 005	III/b
7	Baiq Maya Rosita, S.STP	19930430 201609 2 001	III/b
8	Muhammad Zainudin, S.Adm	19821031 200901 1 003	III/a
9	Ni Luh Shyella Indraswari, S.STP	19960614 201708 2 001	III/a
10	Lalu Intawang	19740524 200701 1 012	II/d
11	Lalu Asrul Hadi	19860602 201212 1 003	II/b

Sumber: Biro Pemerintahan Provinsi NTB, 2021

Gambar tersebut memperlihatkan bahwa sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kerja sama internasional sangat sedikit. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki pemahaman khusus terkait norma internasional dan cara melakukan

kerja sama internasional menjadi penghambat proses institusionalisasi kerja sama paradiplomasi, khususnya dalam kerja sama paradiplomasi antara NTB dan Bukhara.

Dampak yang terakhir dari peleburan Biro Administrasi Kerjasama menjadi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah sejak tahun 2020 Bidang Fasilitasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dihapuskan dan urusan kerja sama internasional tidak lagi ditangani oleh departemen khusus yang spesifik bertanggung jawab terhadap menganalisis potensi kerja sama, memfasilitasi penandatanganan kerja sama, dan mengevaluasi kerja sama internasional (M.Zainuddin, personal communication, February 9, 2022).

3.2 Pembangunan Kantor Perwakilan Daerah di Luar Negeri

Kantor perwakilan di luar negeri merupakan salah satu aspek penting dalam kerja sama internasional khususnya bagi sebuah negara. Sama dengan negara yang membuka kantor perwakilan daerah di luar negeri untuk menyukseskan kerja sama dan menjalin hubungan yang baik dengan negara, pemerintah daerah yang melaksanakan kerja sama internasional juga membangun kantor perwakilan daerah di luar negeri untuk mencapai kepentingan daerah khususnya dalam menyukseskan kerja sama. Dalam teori paradiplomasi dijelaskan bahwa perlu adanya kantor perwakilan daerah yang bersifat tetap di luar negeri atau bisa disebut sebagai “paraconsulate” merupakan salah satu langkah pemerintah daerah untuk menguatkan komunikasi dengan provinsi mitra kerja sama, mengembangkan potensi kerja sama di beberapa sektor lainnya seperti bisnis, budaya, dan juga bidang-bidang lainnya (Kuznetsov, 2015, p 112).

Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak memberikan izin kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan kantor perwakilan daerah di luar negeri dalam pelaksanaan kerja sama paradiplomasi.

Tidak dibangunnya kantor perwakilan daerah di luar negeri oleh provinsi di Indonesia untuk mewujudkan kepentingan kerja sama internasional dilatarbelakangi oleh adanya aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait wewenang dan juga batasan kerja sama internasional oleh pemerintah daerah. Aturan mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri daerah di Indonesia juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 yang mengatur terkait tata cara kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan juga kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri.

Dalam pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan kerja sama luar negeri daerah harus memenuhi beberapa persyaratan, yang pertama adalah mitra kerja sama daerah harus memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Yang kedua kerja sama internasional pemerintah daerah haruslah dilandaskan oleh kepentingan dan urusan pemerintah daerah. Yang ketiga pemerintah daerah dilarang membuka dan membangun kantor perwakilan daerah di luar negeri. Yang keempat pemerintah daerah mitra dilarang melakukan intervensi atau campur tangan terhadap urusan dalam negeri Indonesia, dan yang terakhir adalah kerja sama internasional tersebut harus sejalan dengan rancangan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah (PERMENDAGRI N0 5 Tahun 2020, nd).

Meskipun di beberapa negara dengan sistem pemerintahan federal cenderung memberikan kelonggaran bagi pemerintah daerah untuk membuka

kantor perwakilan di luar negeri, Indonesia dengan sistem negara kesatuan tidak mengizinkan hal tersebut terjadi untuk menghindari adanya ancaman secara politik maupun keamanan. Pada tahun 1990-an salah satu provinsi di Indonesia yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka kantor perwakilan daerah di Australia, dibukanya kantor perwakilan daerah Jawa Timur tersebut memunculkan kekhawatiran pemerintah pusat terkait adanya kemungkinan daerah di Indonesia yang rawan muncul gerakan mengancam kedaulatan juga berinisiatif untuk membangun kantor perwakilan daerah untuk kerja sama internasional sehingga mengancam kedaulatan (Mukti, 2013, p. 46). Dengan adanya aturan tersebut maka dalam melaksanakan kerja sama paradiplomasi di bidang pengembangan pariwisata halal, pemerintah Provinsi NTB tidak memiliki kantor perwakilan daerah di di Bukhara, begitu juga sebaliknya.

Upaya pemerintah negara dalam menjaga keamanan dan kestabilan nasional merupakan hal yang sudah seharusnya dilakukan, tetapi membatasi perkembangan potensi daerah untuk maju melalui kerja sama internasional dan beberapa proses yang harus diselesaikan seperti upaya pembangunan kantor perwakilan daerah di luar negeri untuk menyukseskan hubungan kerja sama dan menjaga hubungan baik antar daerah jelas menjadi salah satu penghambat suksesnya kerja sama paradiplomasi antara pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan kerja sama internasional daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 mengatur terkait mekanisme pelaksanaan kerja sama luar negeri sudah menjelaskan mengenai apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah provinsi sebelum melaksanakan kerja sama, syarat tersebut diantaranya adalah kerja sama internasional

pemerintah daerah harus dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam otonomi daerah, kerja sama internasional yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tidak mengancam stabilitas nasional di bidang politik maupun keamanan, meskipun memiliki hubungan diplomatik tidak diperkenankan untuk pemerintah daerah melakukan intervensi dalam politik dalam negeri masing-masing negara, tidak ada paksaan dalam kerja sama oleh pihak manapun, pemerintah daerah yang bekerja sama harus memiliki kedudukan yang setara, dan kerja sama internasional harus mendukung pembangunan nasional dan daerah (Thontowi, 2019, p. 159).

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 juga menjelaskan bahwa untuk mengajukan kerja sama ataupun menerima ajakan kerja sama pemerintah daerah di luar negeri, pemerintah daerah di Indonesia harus membuat surat pemberitahuan kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, dan juga Departemen terkait lainnya untuk mendapatkan perizinan dari pemerintah pusat (Mukti, 2013, p. 195). Aturan terkait kewajiban daerah dalam meminta persetujuan izin kerja sama ke pemerintah pusat juga diatur dalam pasal 367 ayat (2) yang berbunyi :

“Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat” (UU No. 23 Tahun 2014, n.d.).

Adanya aturan terkait kewajiban daerah untuk memberitahukan ketertarikan kerja sama dan meminta izin melaksanakan kerja sama sebenarnya

sudah menjadi langkah pencegahan munculnya gerakan-gerakan yang memanfaatkan kerja sama internasional untuk melakukan aksi yang merugikan negara, selain itu sudah ada pula syarat-syarat lainnya yang ditetapkan untuk menghindari ancaman tersebut.

Staf Sub Bagian Kerja Sama Pemerintahan Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah menyampaikan bahwa “Sebelum melaksanakan kerja sama internasional pemerintah daerah harus mengirim surat pemberitahuan dan permohonan izin kerjasama ke pusat untuk dipelajari kembali apakah tepat Provinsi NTB melakukan kerja sama di bidang terkait dengan PEMDA di luar negeri.” (M.Zainuddin, personal communication, February 9, 2022).

Dalam tahap pemberitahuan dan juga permohonan persetujuan dilaksanakannya kerja sama paradiplomasi memberikan ruang bagi Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Dalam Negeri untuk mempelajari lebih detail latar belakang kerja sama, tujuan yang ingin dicapai oleh kedua daerah, kesiapan daerah dalam melaksanakan kerja sama internasional, dan juga memastikan bahwa kerja sama paradiplomasi tersebut bebas dari kemungkinan munculnya gerakan-gerakan yang mengancam kedaulatan negara.

Dengan adanya proses seleksi yang cukup ketat terhadap perizinan kerja sama internasional, maka akan mengurangi kemungkinan munculnya gerakan yang mengancam kedaulatan melalui kerja sama internasional, sehingga latar belakang pemerintah pusat dalam melarang pembangunan kantor perwakilan daerah di luar negeri sudah tidak relevan dan menjadi penghambat proses institusionalisasi dan pelaksanaan kerja sama paradiplomasi oleh pemerintah daerah di Indonesia.

3.3 Kunjungan Resmi Pemerintah Daerah ke Luar Negeri

Kunjungan resmi pemerintah daerah keluar negeri merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memperluas dan mempererat adanya hubungan kerja sama paradiplomasi, selain itu adanya kunjungan resmi pemerintah daerah dalam pelaksanaan kerja sama paradiplomasi bertujuan untuk memahami bagaimana secara kualitatif dan kuantitatif aspek-aspek yang dibutuhkan dalam kerja sama paradiplomasi (Kuznetsov, 2015. P. 112).

Pada tanggal 23 Juni 2019 delegasi dari pemerintah Provinsi Bukhara dan juga perwakilan delegasi dari kedutaan besar Uzbekistan di Indonesia yang berjumlah 6 orang melakukan kunjungan ke Provinsi NTB. Tujuan dari kunjungan delegasi Bukhara ke NTB adalah untuk menjalin sebuah hubungan dan juga kerja sama paradiplomasi di bidang pariwisata halal dengan Provinsi NTB, kunjungan delegasi Bukhara ke NTB bertujuan memahami potensi daerah mitra yang ingin diajak bekerja sama. Selain itu delegasi Provinsi Bukhara juga melakukan kunjungan secara langsung ke Provinsi NTB untuk mempelajari bagaimana pengelolaan destinasi pariwisata halal, strategi promosi, dan juga konsep pengembangan wisata halal (M.A.Adi, personal communication, March 9, 2022).

Menurut Bukhara Provinsi NTB menjadi mitra strategis untuk kerja sama internasional karena berhasil dinobatkan sebagai *World Best Halal Destination* dari *Global Muslim Travel Index* tahun 2015, *Best Halal Honeymoon Destination* dan *World's Best Halal Destination* yang diadakan oleh World Halal Travel Award tahun 2015 di Abu Dhabi (M.A.Adi, personal communication, March 9, 2022). Kemenangan NTB sebagai destinasi pariwisata halal terbaik tahun 2015

menarik minat pemerintah provinsi asing dengan mayoritas penduduk beragama islam khususnya Bukhara untuk menjadikan NTB sebagai contoh pengembangan wisata halal di daerahnya. Dalam kunjungan selama 2 hari, delegasi Bukhara mengunjungi beberapa lokasi prioritas pengembangan wisata halal provinsi NTB, diantaranya adalah Gili Meno, Pantai Tanjung Aan, Sembalun, Islamic Center, dan juga mengunjungi salah satu hotel dengan konsep hotel syariah bernama Hotel Madani untuk memperlihatkan salah satu fasilitas penunjang pariwisata halal di NTB (M.A.Adi, personal communication, March 9, 2022).

Seperti yang disampaikan oleh Staf Destinasi Pariwisata bahwa ketika sampai di Lombok, Delegasi Bukhara menyampaikan kekagumannya terhadap budaya masyarakat Lombok yang memiliki kedekatan dengan agama islam dan juga kekaguman terhadap lengkapnya fasilitas tempat beribadah umat muslim di setiap sudut Pulau Lombok yang dikenal sebagai pulau 1.000 masjid. Selain itu delegasi Bukhara juga tertarik dengan Islamic Center yang merupakan salah satu tempat ibadah dan juga pusat dari seluruh masjid di NTB (M.A.Adi, personal communication, March 9, 2022).

Hanya saja ketika delegasi mengunjungi Gili Meno muncul pertanyaan terkait mengapa gili meno yang dipilih sebagai salah satu destinasi unggulan pariwisata halal NTB tidak ramah terhadap wisatawan muslim. Pertanyaan tersebut hadir dilatarbelakangi oleh tidak adanya aturan yang melarang wisatawan berpakaian terbuka di pantai dan juga kerasnya musik yang diputar di tengah malam. Menurut delegasi dari Bukhara dengan berbagai penghargaan yang didapatkan oleh NTB sebagai World Best Halal Destination tahun 2015 seharusnya Provinsi NTB memiliki satu kawasan khusus yang fokus

mengembangkan destinasi pariwisata halal yang sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan didalam agama islam, sehingga delegasi Bukhara menyayangkan Provinsi NTB yang masih mengandalkan wisata konvensional (M.A.Adi, personal communication, March 9, 2022).

Adanya kekecewaan terkait yang hadir pada delegasi Bukhara ketika melakukan kunjungan resmi daerah menunjukkan bahwa Provinsi NTB secara umum belum siap secara keseluruhan dalam menerapkan sistem, aturan, dan pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata halal sehingga tujuan dari delegasi Bukhara yang melakukan kunjungan untuk mempelajari secara langsung bagaimana pengelolaan wisata halal di NTB tidak tercapai. Selain itu arahan Gubernur NTB untuk mengantarkan delegasi Gili Meno, Tanjung Aan, dan juga Sembalun itu kurang sesuai karena lokasi destinasi tersebut dikelola dan dijalankan secara konvensional sehingga tidak selalu ramah terhadap wisatawan muslim,

“Karena memang arahan pak gubernur ke sana, seharusnya ga usah diarahkan kesana, harusnya si ke Lombok timur atau Lombok tengah yang lebih representatif untuk mewakili halal tourism bukan ke gili karena tau kan ke gili orang ke pantai bajunya seperti itu, malam ada music.” (M.A.Adi, personal communication, March 9, 2022).

Setelah menandatangani *Letter of Intent* (LoI) pada tanggal 24 Juni 2019, delegasi Bukhara akhirnya kembali ke negaranya pada 25 Juni 2019. Bagian Evaluasi Kerja Sama Bagian Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah menyatakan bahwa “Kunjungan resmi daerah terkait kerja sama paradiplomasi antara NTB dengan Bukhara hanya dilaksanakan oleh Bukhara ketika

mengunjungi NTB tanggal 22-25 Juni 2019, karena pandemi Covid-19 NTB tidak melakukan kunjungan resmi daerah ke Bukhara.” (M.Zainuddin, personal communication, February 9, 2022).

Meskipun belum melakukan kunjungan resmi daerah, Sub Bidang Fasilitasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri Biro Administrasi Kerja Sama sudah melakukan analisis terkait bidang pariwisata halal Bukhara dan potensi kerja sama antar kedua provinsi. Meskipun Pemerintah Provinsi NTB belum melaksanakan kunjungan resmi daerah ke Bukhara, tetapi penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) tetap dilaksanakan.

3.4 Pameran dan Forum Internasional

Penyelenggaraan forum internasional berbentuk forum internasional maupun pameran yang menampilkan potensi daerah di luar negeri khususnya di daerah mitra kerja sama paradiplomasi merupakan salah satu upaya penting dalam mempromosikan kerja sama paradiplomasi dan mencapai tujuan kerja sama. Aktifnya partisipasi pemerintah daerah yang terhubung dalam kerja sama paradiplomasi seperti pameran maupun forum internasional mempengaruhi aspek pelebagaan kerja sama internasional (Kuznetsov, 2015, p. 112). Diselenggarakannya pameran internasional juga dimanfaatkan untuk mempromosikan sektor-sektor unggulan pemerintah daerah seperti promosi pariwisata halal melalui pameran ke negara dengan mayoritas penduduk muslim. Dalam pelaksanaan kerja sama paradiplomasi antara NTB dengan Bukhara belum pernah melaksanakan pameran atau mengadakan forum internasional untuk memperkenalkan hal-hal umum yang sudah disepakati dalam *Letter of Intent*,

sehingga tujuan dari kerja sama paradiplomasi seperti mempromosikan pariwisata halal NTB di Uzbekistan belum terlaksana.

Staf Bidang Pemasaran Pariwisata Halal Dinas Pariwisata dan Provinsi NTB menyatakan “Dalam upaya mempromosikan destinasi pariwisata halal Provinsi NTB, Dinas Pariwisata NTB sudah menyelenggarakan pameran di salah satu negara dengan penduduk mayoritas muslim di Timur Tengah yaitu Abu Dhabi sebanyak dua kali untuk mengenalkan paket wisata halal yang ada di Pulau Lombok”. (I.Agrianti, personal communication, February 14, 2022). Dilaksanakannya pameran untuk mempromosikan paket wisata halal NTB di wilayah Timur Tengah memperlihatkan bahwa Timur Tengah masih menjadi target pasar prioritas pariwisata halal terbesar untuk NTB, meskipun sudah melaksanakan kerja sama paradiplomasi dengan Bukhara sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 Dinas Pariwisata Provinsi NTB belum memiliki agenda untuk melakukan pameran internasional di Uzbekistan untuk mempromosikan destinasi pariwisata halal NTB.

Salah satu faktor yang mempengaruhi belum terlaksananya forum internasional maupun pameran internasional yang melibatkan provinsi NTB dan Bukhara adalah pandemic Covid-19. Covid-19 atau SARS-CoV-2 merupakan virus yang ditemukan di Wuhan, China pada tahun 2019, penyebaran virus yang mudah menyebabkan virus Covid-19 tersebar secara luas di seluruh dunia dengan cepat (Srimulyani et al., 2021, p. 274). Virus Covid-19 pertama kali hadir di Indonesia dan ditetapkan sebagai Pandemi Global pada Maret 2020 (Wahyuni, 2021, p. 122). Sebagai langkah perlindungan kepada masyarakat, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi mobilitas masyarakat di luar ruangan

dengan beberapa kebijakan seperti Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) yang diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 (Wahidah et al., 2020, p. 180). Salah satu dampak dari Pandemi Covid-19 adalah lumpuhnya sektor pariwisata nasional karena penurunan jumlah wisatawan, penutupan tempat wisata, dan juga ditundanya pelaksanaan program daerah dan mengalokasikan anggaran daerah untuk digunakan untuk kepentingan masyarakat ketika pandemi (Wahyuni, 2021, p. 134).

Selain itu pandemi covid-19 juga menghambat institusionalisasi kerja sama internasional, yang dimana karena pandemi kunjungan resmi daerah ke luar negeri dibatasi, anggaran pembangunan destinasi pariwisata dialokasikan untuk mengatasi permasalahan pandemi, dan juga tidak ada kegiatan internasional yang bisa dilangsungkan secara langsung merupakan salah satu faktor utama yang menghambat kerja sama. Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang cukup besar terhadap kerja sama paradiplomasi antara NTB dengan Bukhara. Karena pandemi Covid-19 pemerintah Provinsi NTB tidak mengadakan forum internasional dan juga melakukan kunjungan resmi daerah ke Bukhara, Uzbekistan. Selain itu karena fokus utama seluruh negara di dunia adalah memulihkan kesehatan masyarakat ketika pandemi, sektor pariwisata tidak menjadi sektor prioritas.

“Sebenarnya kalau tidak ada pandemic dan bagian Kerjasama ini masih di Biro Kerjasama, saya rasa akan efektif, tapi karena sekarang sudah ada langkah untuk pemulihan Kerjasama, ini contoh sudah banyak Kerjasama yang akan diangkat lagi dan dimasukkan ke pusat, setelah pandemic ini pemulihannya akan menuju efektif. Karena pandemic ini akhirnya pelaksanaan program itu kan terhambat yah, anggaran pembangunan juga dipakai untuk covid, dan kan

“mungkin Bukhara juga lagi fokus sama covid.” (M.Zainuddin, personal communication, February 9, 2022).

Selain pandemic Covid-19, perubahan arah dan fokus kerja sama paradiplomasi NTB di era kepemimpinan Gubernur Zulkieflimansyah juga mempengaruhi belum adanya kegiatan resmi daerah berbentuk forum internasional maupun pameran yang melibatkan NTB dan Bukhara dalam pelaksanaan program kerja sama paradiplomasi. Di era kepemimpinan Gubernur TGB, kerja sama paradiplomasi NTB berfokus pada pemaksimalan potensi dan promosi pariwisata halal NTB, sehingga pada tahun 2015 NTB berhasil mendapatkan penghargaan sebagai pariwisata halal terbaik dunia dalam World Halal Travel Award dan aktif dalam forum internasional yang membahas pariwisata halal (Suharko et al., 2019). Keberhasilan NTB dalam memajukan pariwisata halal tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan tetapi juga menarik beberapa daerah setingkat provinsi di luar negeri untuk bekerja sama (M.A.Adi, personal communication, March 9, 2022).

Di era kepemimpinan Gubernur TGB, bapak Zulkieflimansyah selaku Gubernur terpilih pada tahun 2018 memiliki arah kebijakan yang cukup berbeda khususnya dalam hal kerja sama internasional. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari bagaimana kerja sama paradiplomasi NTB di era kepemimpinan TGB yang menjadikan pariwisata halal sebagai fokus kerja sama kini sudah berubah di era kepemimpinan Zulkieflimansyah yang menjadikan kerja sama bidang pendidikan, teknologi, dan investasi sebagai fokus utama. Perubahan fokus dan arah kerja sama paradiplomasi tersebut dilatarbelakangi oleh adanya program unggulan

Gubernur Zulkieflimansyah “1.000 Cendekia” untuk mengirimkan 1.000 pelajar NTB untuk berkuliah di luar negeri (Bukhari et al., 2021, p. 203).

Adanya perubahan arah dalam urusan kerja sama pemerintah Provinsi NTB tersebut dipengaruhi oleh perubahan kebijakan dan juga latar belakang Gubernur (Bukhari et al., 2021, p. 202). Setiap Gubernur memiliki latar belakang yang berbeda, Gubernur TGB merupakan alumni Universitas Al-Azhar, Cairo dan merupakan anak yang lahir juga dibesarkan di dalam keluarga yang dekat dengan Nahdlatul Ulama (NU), sehingga selama menjadi Gubernur, TGB memiliki fokus yang lebih condong kearah penerapan nilai dan budaya islam di kehidupan sehari-hari masyarakat seperti dalam membangun pondasi pariwisata halal NTB (Pratama, 2020, p. 69). Gubernur Zulkieflimansyah merupakan alumni dari University of Strathclyde di Glasgow, United Kingdom dan merupakan pendiri dari Universitas Teknologi Sumbawa, Gubernur Zulkieflimansyah berupaya untuk meningkatkan kualitas dari Sumber Daya Manusia di NTB melalui pendidikan (Pratama, 2020, p. 73).

Terhambatnya kerja sama paradiplomasi antara NTB dan Bukhara dalam membangun sektor pariwisata halal dipengaruhi oleh perubahan arah kerja sama paradiplomasi NTB, hal ini bisa dilihat dari berkurangnya keikutsertaan dinas pariwisata NTB dalam kegiatan internasional dalam mempromosikan sektor pariwisata halal. Selain itu kerja sama paradiplomasi antara NTB dengan Bukhara tidak mendapatkan banyak perhatian dari berbagai pihak seperti dari Bagian Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah maupun Dinas Pariwisata dan Provinsi NTB sehingga terhambat dalam tindak lanjut penandatanganan MoU.

Staf Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi NTB menyampaikan:

“Jadi setiap pemerintah punya RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) itu yang disusun mulai kampanye gubernur oleh Pak Gubernur dan timsesnya menyusul ada visi misi dan bagaimana jika menjadi gubernur nantinya. Rupanya Bang Zul kita ini sangat fokus dengan Pendidikan beliau punya visi di bidang Pendidikan, ada 1000 mahasiswa mahasisiwi yang harus S2 di luar negeri, kemudian Bang Zul fokus di bidang teknologi, jadi ada beberapa teknologi kita ada Universitas Teknologi di Sumbawa dan lain sebagainya. Kebetulan saja, dari timses beliau halal tourism terlupakan dan terabaikan, namun konvensional tourism itu tetap diunggulkan, karena sektor unggulan kita yaitu pertanian, pertambangan, dan pariwisata, mungkin pertanian skrng pendapatannya dibawah pariwisata, tapi pertanian juga tetap support yah. Ini yang saya rasakan dari peralihan pariwisata.” (M.A.Adi, personal communication, March 9, 2022).

Saat ini kerja sama paradiplomasi NTB lebih fokus dalam menjalin hubungan dengan pemerintah provinsi di luar negeri di bidang pendidikan dan mau memberikan bantuan pembiayaan berupa beasiswa dan kemudahan dalam penerimaan mahasiswa asal NTB untuk berkuliah di luar negeri. Meskipun pada tahun 2019 pemerintah NTB melakukan kerja sama paradiplomasi dengan Provinsi Bukhara di bidang pariwisata halal, fokus utama kerja sama paradiplomasi NTB di era kepemimpinan Zulkieflimansyah didominasi oleh kerja sama bidang pendidikan dan jelas mempengaruhi kebijakan yang dilaksanakan (Pratama, 2020, p. 64).

3.5 Forum Kerja Sama Regional Multilateral Pemerintah Daerah

Perkembangan globalisasi tidak hanya membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kerja sama paradiplomasi antar pemerintah daerah di luar negeri tetapi memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk membangun forum kerja sama regional yang beranggotakan provinsi atau negara bagian di dunia yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Pembentukan dan juga keikutsertaan pemerintah daerah dalam sebuah forum kerja sama regional multilateral yang membahas isu tertentu seperti energi, pertanian, pembangunan berkelanjutan, transportasi dll dapat membantu pemerintah daerah untuk bertemu dengan pemerintah daerah di luar negeri dan membentuk sebuah jaringan subnasional yang memiliki pengaruh di kancah internasional (Kuznetsov, 2015, p. 112).

Adanya forum kerja sama regional tingkat daerah merupakan hal yang baru dalam kerja sama internasional, tetapi meskipun begitu sudah ada beberapa pemerintah daerah di negara-negara dunia yang mulai dalam membentuk forum-forum kerja sama tingkat regional maupun forum kerja sama internasional di sektor-sektor tertentu. Seperti yang dilakukan oleh 30 negara bagian di Amerika Serikat yang membentuk sebuah forum kesepakatan bernama Foreign Trade Zone yang memberikan kesempatan bagi daerah-daerah melakukan perdagangan bebas di 30 negara tersebut (Mukti, 2013, p. 173) atau dibentuk Pacific North-West Economic Region (PNWER) tahun 1991 beranggotakan pemerintah daerah setingkat provinsi atau negara bagian seperti British Columbia, Washington, Alberta, Idaho, Alaska dll (Kuznetsov, 2015, p. 143).

Dalam urusan kerja sama internasional, pemerintah Provinsi NTB belum terlibat dengan organisasi atau forum kerja sama regional multilateral tingkat daerah di seluruh dunia, dalam kerja sama paradiplomasi antara NTB dan Bukhara keduanya tidak tergabung kedalam salah satu organisasi internasional yang sama, hanya saja Indonesia dan Uzbekistan yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengunggulkan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Bukhara dalam bidang pengembangan *islamic tourism* di masing-masing negara

3.6 Keikutsertaan Pemerintah Daerah Dalam Kegiatan Internasional Provinsi Mitra di Luar Negeri

Adanya partisipasi pemerintah daerah dalam kegiatan internasional yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi mitra yang bekerja sama merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan hubungan dengan provinsi mitra dan mendapatkan kesempatan untuk memperluas kerja sama di berbagai sektor tertentu (Kuznetsov, 2015, p. 112). Sejak ditandatanganinya *Letter of Intent* (LoI) kerja sama paradiplomasi antara NTB dengan Bukhara, Pemerintah Provinsi NTB belum pernah mengikuti kegiatan internasional maupun kegiatan berskala nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Bukhara. Hal tersebut didukung oleh fakta bahwa sebelum maupun sesudah menandatangani LoI kerja sama pada 24 Juni 2019, Pemerintah Provinsi NTB belum pernah melaksanakan kunjungan resmi daerah ke Provinsi Bukhara untuk menindak lanjuti kerja sama internasional (M.A.Adi, personal communication, March 9, 2022).

Dalam kerja sama internasional, banyak perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Provinsi di luar negeri di berbagai sektor yang baru mencapai tahap penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) dan belum

sampai ke tahap penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) (Ismiyati, personal communication, February 9, 2022). LoI merupakan nota kesepahaman yang berbentuk penandatanganan kehendak atau perjanjian yang didalamnya membahas poin dan uraian kerja sama yang ingin disepakati secara umum. Adapun kesepakatan yang ditandatangani dalam *Letter of Intent* (LoI) bersifat tidak mengikat sehingga bisa dilaksanakan ataupun tidak oleh provinsi mitra kerja sama internasional. Berbeda dengan MoU, *Memorandum of Understanding* (MoU) merupakan tahap penandatanganan kerja sama internasional secara resmi sehingga memiliki daya ikat dalam pelaksanaan kerja sama (PERMENDAGRI N0 5 Tahun 2020, nd).

Kerja sama paradiplomasi antara NTB dan Bukhara masih berada di tahap penandatanganan *Letter of Intent*, karena perjanjian tersebut terjalin tanpa adanya ikatan yang kuat antar pemerintah provinsi, sulit untuk menghindari munculnya ancaman terkait tidak adanya upaya Pemerintah Provinsi NTB maupun Bukhara untuk melanjutkan proses institusionalisasi kerja sama paradiplomasi sampai di tahap penandatanganan MoU, sehingga tidak adanya kesepakatan yang mengikat dalam kerja sama tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi belum adanya keikutsertaan NTB dalam kegiatan internasional yang diselenggarakan oleh Bukhara dan juga sebaliknya. Selain kerja sama paradiplomasi dengan Bukhara, Kerjasama paradiplomasi NTB dengan Kujawsko, Polandia juga masih berada di tahap penandatanganan LoI dan belum sampai pada tahap penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) meskipun kerja sama di bidang pendidikan sudah berjalan (Wiswayana et al., 2019, p. 229).

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian yang membahas terkait institusionalisasi kerja sama paradiplomasi antara NTB dengan Bukhara dalam membangun sektor pariwisata halal. Adapun kesimpulan merupakan rangkuman dari keseluruhan pembahasan yang ada didalam seluruh bab, sedangkan rekomendasi ditujukan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan juga kepada penelitian selanjutnya yang dapat melengkapi penelitian ini.

4.1 Kesimpulan

Letter of Intent kerja sama paradiplomasi antara NTB dan Bukhara ditandatangani di Kantor Wakil Gubernur Provinsi NTB pada 24 Juni 2019, kerja sama paradiplomasi tersebut diinisiasi oleh Provinsi Bukhara, Uzbekistan bersamaan dengan kedatangan delegasi Bukhara ke Provinsi NTB pada tanggal 23 Juni 2019. Latar belakang pelaksanaan kerja sama paradiplomasi antara NTB dan Bukhara adalah kedua provinsi memiliki potensi pariwisata halal yang besar yang dilihat dari Sumber Daya Alam, budaya masyarakat, islam sebagai agama mayoritas di kedua provinsi, dan juga adanya wisata sejarah di Bukhara yang memberikan kesempatan untuk wisatawan muslim melakukan ziarah ke makam tokoh muslim dan bangunan kuno. Di tengah perkembangan pariwisata halal dunia, Provinsi NTB dan Bukhara ingin ikut serta dalam memanfaatkan potensi dan peluang tersebut untuk mencapai kepentingan dalam hal meningkatkan ekonomi daerah. Selain itu dimenangkannya beberapa penghargaan seperti World Best Halal Destination dan World Best Honeymoon Destination yang

diselenggarakan oleh World Halal Travel Award tahun 2015 menjadi keunggulan Provinsi NTB sehingga menarik minat Provinsi Bukhara untuk bekerja sama dengan NTB dalam pembangunan sektor pariwisata halal.

Dalam pelaksanaan kerja sama muncul beberapa hambatan yang menghambat proses institusionalisasi kerja sama seperti perubahan fokus kebijakan Gubernur Zulkieflimansyah yang mempengaruhi fokus kerja sama paradiplomasi yang sebelumnya berfokus pada pariwisata halal kini menjadi pendidikan, penghapusan Biro Administrasi Kerja Sama dan dileburkannya urusan kerja sama dalam Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sehingga tidak ada departemen khusus yang bertanggung jawab dalam memfasilitasi kerja sama internasional daerah, kurangnya sumber daya manusia dalam di bidang kerja sama internasional yang memahami hubungan internasional dan ekonomi internasional, belum adanya tindak lanjut dari proses institusionalisasi kerja sama seperti pembangunan kantor perwakilan daerah di luar negeri karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020, dan juga belum dilaksanakannya program yang sudah disepakati dalam *letter of intent* seperti adanya forum internasional maupun pameran internasional yang melibatkan NTB dan Bukhara.

Adanya pandemi Covid-19 yang membatasi mobilisasi masyarakat dan menghambat berjalannya industri pariwisata global, adanya kekecewaan delegasi Bukhara ketika melaksanakan kunjungan resmi daerah karena belum adanya daerah pengembangan wisata halal khusus yang dibangun oleh NTB. Provinsi NTB yang dianggap masih terlalu fokus dalam membangun sektor pariwisata konvensional. Selain itu penandatanganan kerja sama antara NTB dengan Bukhara masih berbentuk penandatanganan *Letter of Intent* sehingga kerja sama

tersebut belum bersifat mengikat sehingga kerja sama tersebut mudah untuk dihentikan maupun tidak dilaksanakan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam proses institusionalisasi kerja sama paradiplomasi menurut Kuznetsov (2015), hanya 2 proses institusionalisasi kerja sama yang berjalan dan 4 proses kerja sama paradiplomasi yang tidak berjalan. Adapun proses institusionalisasi kerja sama paradiplomasi antara NTB dengan Bukhara yang berjalan yaitu adanya departemen khusus kerja sama internasional ketika kerja sama ditandatangani pada 24 Juni 2019 dan juga sudah adanya kunjungan delegasi Bukhara ke Provinsi NTB. Sedangkan 4 proses institusionalisasi kerja sama paradiplomasi yang tidak berjalan diantaranya adalah NTB yang tidak memiliki kantor perwakilan daerah di luar negeri, NTB dan Bukhara yang tidak mengadakan atau terlibat didalam forum internasional maupun kegiatan pameran, NTB dan Bukhara yang tidak tergabung didalam satu organisasi regional untuk mencapai kepentingan kedua daerah, dan juga NTB yang tidak pernah mengikuti kegiatan internasional yang diinisiasi oleh Bukhara selaku provinsi mitra.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis untuk menjawab mengapa proses institusionalisasi kerja sama paradiplomasi antara NTB dengan Bukhara terhambat, adanya saran dan rekomendasi diharapkan dapat membantu Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Negara Republik Indonesia, dan juga membantu penelitian selanjutnya. Adapun rekomendasi penulis yaitu:

4.2.1 Rekomendasi Untuk Pemerintah

1. Dibentuk kembalinya Biro Administrasi Kerja Sama sesuai dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 38 Tahun 2018 sehingga Sub Bagian Fasilitasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri bisa berdiri secara mandiri dalam memfasilitasi kerja sama internasional Provinsi NTB.
2. Kerja sama paradiplomasi NTB dengan pemerintah daerah di luar negeri banyak diantaranya yang masih berbentuk *Letter of Intent* meskipun sudah sejak lama ditandatangani, untuk menyukseskan kerja sama dan memberikan kepastian yang mengikat dalam pelaksanaan kerja sama, pemerintah Provinsi NTB perlu menindaklanjuti kerja sama paradiplomasi NTB yang masih berbentuk *Letter of Intent* menjadi *Memorandum of Understanding*.
3. Dalam pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan kerja sama luar negeri daerah harus memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya adalah pemerintah daerah dilarang membuka dan membangun kantor perwakilan daerah di luar negeri. Adanya pelarangan pemerintah daerah membuka kantor perwakilan daerah di luar negeri memberikan batasan yang menghambat pelaksanaan program kerja sama. Sehingga pemerintah pusat direkomendasikan untuk memberikan izin pembangunan kantor perwakilan daerah di luar negeri untuk mempermudah komunikasi dan juga pelaksanaan kerja sama untuk mencapai tujuan dan kepentingan daerah.
4. Setiap provinsi di Indonesia perlu memiliki salah satu fokus kerja sama paradiplomasi yang disusun berdasarkan potensi daerah secara keseluruhan

dan tidak hanya berdasarkan fokus kebijakan gubernur agar kerja sama paradiplomasi yang sudah disepakati berdasarkan kebutuhan daerah tetap berjalan meskipun kepemimpinan gubernur berubah.

4.2.2 Rekomendasi Untuk Penelitian Selanjutnya

1. Penelitian terkait Institusionalisasi Paradiplomasi NTB dan Bukhara Dalam Membangun Sektor Pariwisata Halal hanya fokus dalam membahas proses institusionalisasi kerja sama paradiplomasi, sehingga akan sangat menarik jika penelitian selanjutnya membahas terkait apakah kerja sama paradiplomasi di bidang pariwisata halal masih dibutuhkan oleh Provinsi NTB mengingat arah kebijakan dan kerja sama paradiplomasi di era kepemimpinan Gubernur Zulkieflimansyah telah berubah ke sektor Pendidikan.
2. Melihat banyaknya hambatan dalam proses institusionalisasi kerja sama paradiplomasi antara NTB dengan Bukhara, penelitian selanjutnya bisa meneliti terkait apakah pemerintah daerah NTB atau pemerintah daerah di Indonesia sudah siap dalam melaksanakan kerja sama paradiplomasi dengan pemerintah daerah di luar negeri.
3. Salah satu rekomendasi dalam penelitian terkait institusionalisasi kerja sama paradiplomasi antara NTB dengan Bukhara dalam membangun sektor pariwisata halal adalah memberikan izin pembangunan kantor perwakilan daerah di luar negeri, akan sangat menarik jika penelitian selanjutnya membahas terkait pembangunan kantor perwakilan daerah di luar negeri sebagai bentuk ancaman kedaulatan negara atau peluang memajukan kerja sama internasional oleh pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldecoa, F., & Keating, M. (2013). *Paradiplomacy in Action, The Foreign Relation of Subnational Governments*. Routledge Taylor & Francis Group.
- Agrianti, I. (2022, February 14). Wawancara Dengan Staf Bagian Promosi Pariwisata Dinas Pariwisata NTB [Wawancara Langsung].
- Adi, M.A. (2022, March 9). Wawancara Dengan Staf Bagian Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata NTB [Wawancara Langsung].
- Aniqoh, N. A. F. A., & Hanik, U. (2021, Oktober 30). The Potential of Halal Tourism Industry Based on Local Wisdom in Uzbekistan. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 111-119. <http://dx.doi.org/10.21580/jdmhi.2021.3.2.8634>
- Bappenas. (n.d.). *Pembangunan Pariwisata*. bappenas.go.id. Retrieved 08 10, 2020, from https://www.bappenas.go.id/files/penyusunan_rkp_2017/seri_multilateral_meeting/Pembangunan_Pariwisata_Update_2_Maret_2016.pdf
- Biro Pemerintahan Provinsi NTB. (2021). Biro Pemerintahan NTB. Retrieved March 27, 2022, from <https://biropemerintahan.ntbprov.go.id/download/>
- Bukhari, A. S., Affandi, R. N., & Yulianti, D. (2021, Agustus 12). HUBUNGAN LUAR NEGERI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN MALAYSIA DALAM BIDANG PENDIDIKAN TINGGI. *Jurnal Dinamika Global*, 6, 199-204. <https://doi.org/10.36859/jdg.v6i2.711>
- Dinas Pariwisata NTB. (n.d.). *Angka Kunjungan Wisatawan Di Nusa Tenggara Barat*. disbudpar.ntbprov.go.id. Retrieved 08 09, 2020, from <http://www.disbudpar.ntbprov.go.id/angka-kunjungan-wisatawan-ke-ntb/>
- Djakfar, & Muhammad, D. H. (2017). *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik*. UIN-Maliki Press.
- DPR RI. (n.d.). *UUD 1945*. dpr.go.id. Retrieved 10, 03, from https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_22.pdf
- Global religious futures. (n.d.). *Religious Demography : Affiliation*. globalreligiousfutures.org. Retrieved 12 11, 2020, from http://www.globalreligiousfutures.org/countries/indonesia#/?affiliations_religion_id=16&affiliations_year=2010®ion_name=All%20Countries&restrictions_year=2016
- Gurel, E. (2017, Agustus). SWOT ANALYSIS: A THEORETICAL REVIEW. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research*, 10(51), 995. 10.17719/jisr.2017.1832
- Halal Tourism Development: The Case Study of Nusa Tenggara Barat(NTB)*. (n.d.). Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Retrieved March 20, 2022, from https://knks.go.id/storage/upload/1577610785-KNKS_Case%20Study_%20Halal%20Tourism%20in%20NTB.pdf
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (1st ed.). CV. Pustaka Ilmu Group.
- Hasanah, U. (2019, 04 07). Identifikasi Produk Atraksi Dan Segmentasi Pasar Pariwisata Halal (Studi Di Cluster Kuta, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 5.

- Hasbulwadi, L. (2021, June 10). Wawancara Dengan Sekretaris Dinas Pariwisata NTB [Wawancara Langsung].
- Hermawan, E. (2019, Januari). Strategi Kementerian Pariwisata Indonesia Dalam Meningkatkan Branding Wisata Halal. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 7, 88.
- Hidayah, N. (2021, Desember). Halal Tourism dalam Kerja Sama Luar Negeri NTB. *Conference: Halal Tourism dalam Kerja Sama Luar Negeri NTB*, 1-5. https://www.researchgate.net/publication/357117832_Halal_Tourism_dalam_Kerja_Sama_Luar_Negeri_NTB
- Isadjanov, A., & Ilyos, G. (2020). Tourism Development In Uzbekistan : Current Trends And National Priorities. *The Light Of Islam*.
- Ismiyati. (2022, February 9). Wawancara Dengan Analis Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah NTB [Wawancara Langsung].
- Kadirov, D., Mavlonova, U., Kodirov, T., & Allayarova, N. (2020). Halal Tourism in Central Asia: Developing Service Systems in Uzbekistan. *Journal of Halal Service Research*, 1(2), 35-44. <https://magscholar.com/jhsr/jhsrv1n2/jhsr200007.pdf>
- Kuznetsov, A. S. (2015). *“Theory and Practice of Paradiplomacy”*. Routledge New Diplomacy Studies.
- Liberato, P., Liberato, D., Barbosa de Sousa, B. M., & Malheiro, M. A. (2020, April). Global and Recent Trends in Halal Tourism. *Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges*, 13737-13748. <https://www.researchgate.net/publication/343294397>
- Maryanti, S., Netrawati, I. G. A. O., Martini, D., & Sukmana, F. H. (2020, Desember). Halal tourism in West Nusa Tenggara: a legal and economic perspective. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3), 473-481. <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnaliUS/article/view/827>
- Millatina, A. N., Hakimi, F., Zaki, I., & Yuningsih, I. (2019, Juni 29). Peran Pemerintah Untuk Menumbuhkan Potensi Pembangunan Pariwisata Di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 5, 97.
- Mukti, T. A. (2013). *Paradiplomacy Kerjasama Luar Negeri Oleh PEMDA di Indonesia* (1st ed.). The Phinisi Press.
- Mukti, T. A. (2015). Paradiplomacy : The Rise Of Local Actor In International Fora. *THE POLITICS : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(1), 85-94. https://www.researchgate.net/publication/342122723_Paradiplomacy_Bangkitnya_Aktor_Lokal_di_Fora_Internasional_Paradiplomacy_The_Rise_of_Local_Actor_in_International_Fora
- Mukti, T. A. (2020). *Politik Paradiplomasi dan Isu Kedaulatan di Indonesia* (1st ed.). The Pinishi Press. <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/35459/1-PARADIPLMACY-Takdir.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Namlis, A. (2018, Maret 1). DINAMIKA IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. *Jurnal Kajian Pemerintahan*, 1, 37-43. [https://doi.org/10.25299/jkp.2018.vol4\(1\).2167](https://doi.org/10.25299/jkp.2018.vol4(1).2167)

- NTB-Uzbekistan Sepakat Jalin Kerja Sama Wisata Halal*. (2019, June 24). Biro Administrasi Kerjasama | Detail Page. Retrieved March 20, 2022, from <https://birokerjasama.ntbprov.go.id/detail/pages/24>
- Patrianti, T., & Binol, R. (2019, Juli 31). PUBLIC RELATIONS & MESSAGING DEVELOPMENT: PENGEMBANGAN PESAN PARIWISATA HALAL DI INDONESIA MELALUI PERSPEKTIF PUBLIC RELATIONS. *Perspektif Komunikasi*, 3.
- Pergub Nomor 38 tahun 2018 | JDIH Prov NTB*. (2018). JDIH NTB. Retrieved March 20, 2022, from <https://jdih.ntbprov.go.id/content/pergub-nomor-38-tahun-2018>
- Pergub Nomor 56 Tahun 2020 | JDIH Prov NTB*. (2020, Oktober 15). JDIH NTB. Retrieved March 20, 2022, from <https://jdih.ntbprov.go.id/content/pergub-nomor-56-tahun-2020>
- PERMENDAGRI No. 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri [JDIH BPK RI]*. (2020, Mei 05). Peraturan BPK. Retrieved March 20, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/143323/permendagri-no-25-tahun-2020>
- Pratama, D. P. (2020). Paradiplomacy Practice in Indonesia : a Lesson From West Nusa Tenggara Province in 2013-2018. *Islamic World and Politics*, 74-80.
- Profil Biro Administrasi Kerja Sama NTB. (2019, April 18). *Profile Page*. Biro Administrasi Kerjasama. Retrieved March 17, 2022, from <https://birokerjasama.ntbprov.go.id/profile/pages/3>
- Putra, Y. M. (2019, Juni 24). NTB dan Bukhara Jalin Kerja Sama Pariwisata Halal. *republica.co.id*. <https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/06/24/ptln4w284-ntb-dan-bukhara-jalin-kerja-sama-pariwisata-halal>
- Rochman, G. P. (2019, Juni). PENGELOLAAN KOTA MELALUI JEJARING SISTER CITY: KASUS STUDI DARI INDONESIA. *Ethos : Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 7, 200-209. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/ethos/article/download/4526/pdf>
- Shaarifova, S. S. (2021, Desember 26). HALAL REST AL RESTAURANTS AND MEASURES T S AND MEASURES TO IMPRO O IMPROVE THEIR VE THEIR SERVICES IN UZBEKISTAN. *Scientific reports of Bukhara State University*, 5(56), 209-220. 10.52297/2181-1466/2021/5/5/18
- Sibawaihi, A. (2016, Desember 24). PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMPROV NTB MEMBANGUN KERJASAMA SISTER PROVICE DENGAN PEMPROV ZHEJIANG RRT 2014-2015. *Master of Political Science and International Relationship*, 125-128. <https://pascasarjana.umy.ac.id/wp-content/uploads/2016/08/16-assazali.pdf>
- Srimulyani, W., Nurita, Fariz, M., Deli, N. F., & Pramana, S. (2021, Januari 5). PROFIL TINGKAT OKUPANSI HOTEL DI NTB SELAMA PANDEMI COVID-19 DENGAN MENGGUNAKAN BIG DATA. *2020(1)*, 273-280. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.503>
- Suharko, Krisnajaya, I. M., Khoiriati, S. D., Pradevi, D. S., Dinarto, D., Agustini, N., & Maulana, R. (2019). Strategi Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Berorientasi Pada Halal Toursim : Studi Di Destinasi

- Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramena. *Policy Brief-ASEAN Studies Center UGM*.
- Surwandono, & Maksum, A. (2020, Juni 30). The Architecture of Paradiplomacy Regime in Indonesia: A Content Analysis. *Global : Jurnal Politik Internasional*, 22, 79-94. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=global>
- Taqwim, A., Muhammad, H. A. R., & Maulidi, A. (2020, Juli 14). Halal Tourism Development Analysis in Lombok Island. *ICIEHI International Conference on Islam, Economy, and Halal Industr*, 177-184. DOI 10.18502/kss.v4i9.7324
- Thompson, A. A., Peteraf, M., Gamble, J. E., & Strickland, A. J. (2021). *Loose-Leaf for Crafting and Executing Strategy: Concepts and Cases*. McGraw-Hill Education.
- Thontowi, J. (2019, April). Kewenangan Daerah Dalam Melaksanakan Hubungan Luar Negeri (Studi Kasus di Propinsi Jawa Barat dan DIY). *Jurnal Hukum*, 16(2), 149-164. <https://media.neliti.com/media/publications/83818-ID-kewenangan-daerah-dalam-melaksanakan-hub.pdf>
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [JDIH BPK RI]*. (n.d.). Peraturan BPK. Retrieved March 31, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Wahidah, I., Septiadi, M. A., Rafqie, M. C. A., Hartono, N. F. S., & Athallah, R. (2020, Desember). COVID-19 Pandemic: Analysis of Government and Community Planning in Various Prevention Measures. *Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO)*, 11(2), 179-188. 10.29244/jmo.v11i3.31695
- Wahyuni, D. (2021, Desember). Yogyakarta Tourism Recovery Efforts during the Covid-19 Pandemi. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* |, 12(2). 10.46807/aspirasi.v12i2.2502
- Widhasti, G. B., hening, S. S., & Widhasti, D. (2018, Januari 18). Diplomasi Publik Pemerintah Republik Indonesia Melalui Pariwisata Hala. *solidaritas*, 1, 6-7.
- Wiswayana, W. M., Indraswari, F. V., & Yunita, P. (2019, Januari). The Implementation of Sister Province between the Government of West Nusa Tenggara Province (Indonesia) and Kujawsko-Promorskie (Poland) in the Development of Education Sector. *Conference: International Conference on Social Political Development (ICOSOP)* 3, 228-230. 10.5220/0010014402280231
- Zainuddin, M. (2022, February 9). Wawancara Dengan Bidang Evaluasi Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah [Wawancara Langsung].

LAMPIRAN

Lampiran I. Transkrip Wawancara 09 Maret 2022

Nama Lengkap : Made Agus Adi

Jabatan :

- Fungsional Perencana Madya Bagian Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat
- Pendamping Delegasi Provinsi Bukhara dan Kedutaan Besar Uzbekistan untuk Indonesia tanggal 22-24 Juni 2019

Keterangan : Wawancara Langsung

PERTANYAAN	JAWABAN
Apakah pariwisata halal ini termasuk dalam pengembangan destinasi?	Jadi sejak tahun 2015 struktur organisasi pariwisata ditambah dengan pengembangan destinasi khusus destinasi inovatif salah satunya destinasi halal tourism di provinsi nusa tenggara barat
Bagaimana cerita kronologi kedatangan delegasi Bukhara ke Provinsi NTB?	Kira-kira di pertengahan tahun 2019 tepatnya bulan Juni saya diperintah oleh Humas dari Biro Kerjasama di PEMPROV NTB, itu langsung dibawah pak Gubernur, mengintrupsikan kepada dinas pariwisata, bahwa ada surat permohonan dari Kedutaan Besar Uzbekistan yang ada di Jakarta, ada beberapa delegasi pemerintah yang jika tidak salah ingat ada Gubernur dari salah satu bagian dari Uzbekistan, saya lupa namanya, gubernurnya datang saat itu bersama dengan Kepala Dinas pariwisatanya, dan ada salah satu orang staff dari Kementerian Luar Negeri Uzbekistan, rombongan mereka pada waktu itu 6 orang, 3 orang dari Jakarta dari staff Kedutaan Uzbekistan di indonesia sebagai yang mengantar mereka ke Provinsi NTB, dan ada 3 orang yang benar-benar berasal dari Uzbekistan, terbang dari Uzbekistan terus ke Jakarta baru ke NTB. Pada saat itu ada intruksi pimpinan dari Pak Gubernur bahwa tujuan dari pada Uzbekistan datang ke Provinsi NTB ingin bekerjasama, ingin membuat nota kesepahaman dengan pemprov NTB, berkaitan dengan pengembangan wisata halal di Provinsi NTB. Jadi NTB sejak tahun 2015, Ketika dapat <i>Best World Halal Tourism</i> di Abu Dhabi ketika itu ada World Halal Travel Award. Itu jadi banyak negara-negara muslim di Asia Selatan atau Timur Tengah itu menganggap pengembangan wisata halal itu perlu mengadakan <i>study banding</i> ke Nusa Tenggara Barat, bagaimana NTB mengembangkan wisata halal merebut pasar <i>halal tourism</i> khususnya kepada wisatawan muslim di timteng dan asia selatan. Sehingga menjadi contoh atau model yang akan dikembangkan oleh mereka ketika mereka kembali dari NTB. Itu misinya sebenarnya. Saya pada saat itu adalah sebagai staff destinasi pariwisata

	<p>yang ditugaskan langsung untuk menjemput delegasi-delegasi tersebut 6 orang dari bandara, lalu untuk <i>rundown</i> mereka selama di Lombok fokus kepada 3 lokasi pengembangan wisata halal di NTB. Ada kita bagi ada 3 zonasi oleh pak gubernur, yaitu destinasi Gili Meno, Tanjung Aan di Lombok Selatan, dan Sembalun. Nah alhamdulillah ketiga destinasi yang dikembangkan dapat Award lagi dari IMTI dari Indonesia Muslim Travel Index, sehingga sembalun dinobatkan sebagai <i>World Best Halal Honeymoon Destination</i>, sedangkan Tanjung Aan menjadi <i>World Best Resort Halal Tourism</i>, dan Gili Meno <i>The Best Gili Halal Tourism</i>. Jadi saya mengantarkan delegasi yang 6 itu ketiga tempat tersebut.</p>
<p>Berarti fokus utama dari kerja sama ini itu mereka itu untuk mengembangkan wisata halal di Bukhara dan menjadikan NTB sebagai contoh yah pak?</p>	<p>Betul sekali, iya ada <i>adapting smarting</i> lah <i>study banding</i> istilahnya, jadi karena mereka belum mengembangkan wisata halal di negaranya, padahal mayoritas penduduk Uzbekistan itu muslim dan mereka juga punya potensi yang luar biasa untuk mengembangkan wisata halal di negara mereka, Cuma mereka ingin bagaimana sebenarnya apa namanya itu proses atau konsep pengembangan baik itu tata Kelola wisata halal seperti apa, kelembagaan wisata halal seperti apa, pemasarannya seperti apa, hal-hal itu yang mereka pelajari selama berada di Lombok</p>
<p>Apa saja keuntungan yang didapatkan oleh Provinsi NTB dengan adanya kerja sama dengan Provinsi Bukhara?</p>	<p>Kita sangat diuntungkan sekali oleh kedatangan delegasi dari Uzbekistan, setidaknya mereka setelah pulang dari Lombok ini, mereka bisa mempromosikan kepada warga Uzbekistan untuk berkunjung ke NTB, untuk melihat secara langsung bagaimana perkembangan pariwisata halal. Kita pada saat itu juga pembicaraan kita sampai pada investasi, jadi Uzbekistan itu negara di asia selatan yang tourism nya sangat maju, budayanya sangat maju, sehingga mereka ingin bekerja sama paling tidak ada perjanjian bilateral yang akan digunakan, ada seperti semacam apa namanya kota kembar. Itu yang diharapkan artinya nanti akan dilanjutkan dari Uzbekistan misalnya <i>travel agent</i>, <i>travel operator</i> yang bisa bekerja sama, itu yang kita harapkan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dari Uzbekistan dan negara tetangga. Itulah yang menjadi keuntungan dari pada pemerintah NTB, kira-kira seperti itu</p>
<p>Sebagai pendamping delegasi Bukhara selama berada di NTB dan juga ikut serta di dalam ruangan ketika penandatanganan</p>	<p>4 itu intinya dalam Kerjasama tersebut, yang pertama meningkatkan kunjungan wisatawan, investasi di bidang infrastruktur pariwisata, kemudian yang lebih sudah terjadi di promosi atau pemasaran, dan kemudian akan dilanjutkan oleh delegasi-delegasi selanjutnya. Itu yang saya ketahui dari isi dari pada <i>letter of intent</i>, maksud dan tujuan seperti itu yang bisa saya sampaikan</p>

<p>LoI kerja sama, apa saja isi dari perjanjian kerja sama antara NTB dan Bukhara dalam membangun sektor pariwisata halal?</p>	
<p>Dalam proses penandatanganan kerja sama, apakah negosiasi berjalan dengan lancar atau ada kendala?</p>	<p>Kita sudah sama-sama mempersiapkan, jadi sejak awal sudah berkomunikasi sebelum mereka datang, draft dari letter of intent sudah kami komunikasikan, sehingga ketika proses penandatanganan tidak ada kendala yang berarti, jadi mereka sudah faham terkait isi <i>letter of intent</i>, mereka sudah faham program-program selanjutnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Itu tandatangani di ruangan ibu gubernur yang sekarang, bu Rohmi, iya dan itu sekitar tgl 24 juni siang hari, saya ingat itu, nanti saya cari draft Kerjasama itu, ada di dua Bahasa saya rasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.</p>
<p>Yang menarik bapak di biro Kerjasama juga tidak ada draft nya, padahal potensi pariwisata halal juga besar. mungkin berkas kerja sama ada di bagian Humas</p>	<p>Iya pasti di mereka, Cuma mereka itu pasti kurang memfilekan hal-hal seperti itu, sebab begini, dinas pariwisata hanya membuat draft saja, dan waktu menandatangani itu Bu Wagub, dan tidak mungkin apa yang ditandatangani oleh Bu Wagub itu tidak ada di humas, belum tau siapa yang menyimpan, dan mungkin yang menyimpan sudah di mutasi sehingga tidak terlacak sampai sekarang.</p>
<p>Kerja sama antara NTB dan Bukhara ini masih berbentuk LoI, apakah bapak mengetahui informasi terkait proses kerja sama tersebut?</p>	<p>Kita saat itu sudah sama-sama sudah sangat setuju di LoI Khususnya di bidang <i>tourism</i> dan infrastruktur <i>tourism</i> dan investasi, jadi ada investasi dari pemerintah Uzbekistan langsung ke Provinsi NTB tidak melalui pusat lagi, jadi disiasati oleh pemprov NTB membuat <i>Sister City</i> itu bisa dilakukan, melihat karena kita tidak melalui pusat lagi, jadi itu salah satu isi dari LoI khususnya dalam pembangunan infrastruktur wisata halal, wisata halal itu berkaitan dengan produk dan layanan.</p>
<p>Apa saja hambatan dalam kerja sama paradiplomasi antara NTB dan Bukhara dalam membangun sektor pariwisata halal?</p>	<p>Kendala kita dalam pengembangan halal tourism itu sangat kompleks, itu jadi satu kendala kenapa tidak dilanjutkan kembali adanya kunjungan dari delegasi Uzbekistan, setidaknya kembangin dari LoI ke MoU kemudian ke PKS dan menjalin Kerjasama.</p> <p>Ada kekecewaan yang saya bisa tangkap dari pembicaraan 6 delegasi Uzbekistan itu, bahwa Provinsi NTB khususnya Lombok kita masih sangat mengedepankan wisata konvensional ketimbang wisata halal, jadi ada tanda tanya kenapa Lombok sudah <i>best halal destination</i> yang <i>best best</i> semua lah, belum ada apa namanya ada satu Kawasan khusus yang dikembangkan untuk wisata halal misalnya di</p>

tempat itu tidak ada produk alcohol, tidak ada produk babi, tidak ada produk yang tidak halal yang jadi menu wisatawan, kemudian bahkan di beberapa tempat yang jadi fokus lokasi pengembangan wisata halal itu ada beberapa ahotel yang blm menerapkan secara sungguh-sungguh, jadi itu permasalahannya, setidaknya ada hilal 1, hilal 2, jadi ada beberapa hotel tidak memenuhi syarat seperti itu, karena itu halal tourism tidak bisa berkembang dengan secara cepat seperti yang diharapkan, itu yang saya tangkap dari pembicaraan 6 delegasi tersebut.

Soalnya lihat gili meno itu, itu kan *halal tourism area*, tapi banyak orang-orang mabuk pake bikini, itu diluar kaidah-kaidah syariah itu. Mereka itu faham betul tentang itu, mereka lebih paham dari wisata halal ketimbang kita di Lombok ini, kita hanya casing-casing belum sampai ketat, tegas, dalam syariah ini seperti yang diharapkan oleh ustad, guru, dan tuan guru kita. Jadi mereka ada kekecewaan dan tidak menemukan apa yang mereka cari di Lombok ini.

Tapi begini, ini saya kasi referensi saja, kenapa seperti itu, karna memang pada saat itu ada kesungguhan dari pemerintah untuk mengembangkan pariwisata halal itu dengan dikeluarkannya dasar hukum ada PERDA Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Halal Tourism dan ada PERGUB Nomor 51 Tahun 2015, itu sama-sama mengatur pengembangan wisata halal. Hanya saja kedua aturan itu tidak diikuti oleh aturan pelaksanaan jika dilihat dari segi hukumnya, tidak ada jeknis juklak atau petunjuk teknis petunjuk lapangan, sehingga mandek dia di pariwisata halal hanya nama-nama saja, hanya *branding* saja, tapi implementasinya masih belum.

Saya boleh tambahkan yah, itu dari segi regulasi aturan blm terlaksana dengan baik, nah itu juga Lembaga, kelembagaan kita saat itu belum ada yang ditunjuk atau yang di SK kan oleh pak gub untuk menghandle pariwisata halal ini di tingkat provinsi atau tingkat kabupaten kota. Kalau di Uzbekistan itu sudah ada, mereka ada dinas pariwisata halal, kita blm ada seperti itu, kita masih dinas pariwisata dan kebudayaan. Jadi blm ada Lembaga yang betul2 menangani kelembagaan pariwisata halal sehingga blm berjalan seperti yang kita harapkan. Dan ketiga MUI kita dengan asosiasi misalnya BPPD, dengan asita, maupun dengan PHI, ada ketidak pahaman mengenai pariwisata halal itu apa, salah satunya. Dari kacamata MUI nya ada yang tidak setuju nanti kalo itu jadi tidak maju

	<p>pariwisata kita dan lain sebagainya, sehingga dalam pengembangan halal tourism itu jadi terhambat dan perlahan2 tidak terdenga r lagi, sayup2 dia hilang dia hilang dari tahun 19, 2020, ada corona, dan juga ada perkembangan konsep pariwisata seperti <i>green tourism</i> ada <i>buble tourism</i>, sehinga sayup-sayup hilang, dan memang dari kementerian parekraf itu tidak fokus lagi ke pengembangan pariwisata halal. Dan dari ketiga hal itu masalahnya makanya delegasi dari Uzbekistan itu tidak datang lagi kelompok untuk melanjutkan kerjasama ke MoU dan PKS dan untuk menjadikan sister city lagi, tidak setuju karena melihat faktanya ternyata seperti ini pengembangan pariwisata halal di NTB.</p>
<p>Melihat adanya ancaman kerja sama karena muncul kekecewaan dari delegasi Bukhara, apakah ada sisi positif terkait pariwisata halal NTB yang bapak dengar dari delegasi Bukhara?</p>	<p>Mereka tiga malam 4 hari, 1 malam di sembalum, di gili 1 malam, 1 malam di tanjong Aan kemudian terbang lagi ke Jakarta. <i>At least</i> mereka kagum dengan alam kita, dengan budaya kita, dengan <i>marine tourism</i> kita, nah hanya saja kita kadang-kadang profesionalisme kita dalam pengembangan itu, tidak sehebat mereka lah, mereka sangat luar biasa, mereka sangat detail menanya saya, karena misi mereka paling tidak mendapatkan suatu kesepakatan bersama yah antara pemda, sehingga waktu delegasi itu turun dari bandara mereka sudah salut sekali, dari keluar, melihat teman-teman sudah pakai jilbab, mereka lihat masjid, kalo kita jalan dari bandara menuju ke bangsal itu ada banyak masjid, mereka liat masjid bersuara dan mereka kagum sekali, dan saya memberikan informasi yang jelas pada mereka, kalau mau sholat itu tidak usah takut karena setiap 100 meter ada masjid jadi kalo mau sholat itu mudah. Nah tetapi pas mereka sampai di gili meno, karena memang arahan pak gubernur ke sana, seharusnya ga usah diarahkan kesana, harusnya si ke Lombok timur kah Lombok tengah kah yang lebih representative untuk mewakili halal tourism bukan ke gili karena tau kan ke gili orang ke pantai bajunya seperti itu, malam ada music. Nah timbul pertanyaan dari mereka mana <i>halal tourim</i> nya, apa peran gubernur kok ga ada campur tangan dan dibiarkan seperti itu. Besoknya saya ajak mereka ke madani hotel yang salah satu di jalan udayana, yang konsepnya halal hotel, nah nama kamarnya, produknya, kemudia service nya nuansanya syariah. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya juga sempat berkunjung ke Islamic center, jadi kita diterima oleh kepala IC di ruangan beliau dan ada wawancara, jadi kita berkeliling disitu, mereka naik kemenara itu. Lagi mereka kagum dengan kemewahan dan kemegahan <i>Islamic center</i>, ada beberapa tempat mereka tidak puas, ada beberapa tempat mereka puas dengan kemewahan Islamic center tersebut.</p>

<p>Apakah pergantian Gubernur dan arah kerja sama internasional NTB ke bidang pendidikan memberi dampak pada kerja sama internasional di bidang pengembangan pariwisata halal?</p>	<p>Jadi setiap pemerintah punya RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) itu yang disusun mulai kampanye Gubernur oleh pak gub dan timsesnya menyusul ada visi misi dan bagaimana jika menjadi gubernur nantinya. Rupanaya Bang Zul kita ini sangat fokus dengan Pendidikan beliau punya visi di bidang Pendidikan, ada 1000 mahasiswa mahasisiwi yang harus S2 di luar negeri, kemudian bang zul fokus di bidang teknologi, jadi ada beberapa teknologi kita ada universitas teknologi di sumbawa dan lain sebagainya. Kebetulan saja, dari timses beliau halal tourism terlupakan dan terabaikan, namun konvensional tourism itu tetap diunggulkan, karena sektor unggulan kita itu pertanian, pertambangan, dan pariwisata, mungkin pertanian sekarang pendapatannya dibawah pariwisata, tapi pertanian juga tetap support yah. Ini yang saya rasakan dari peralihan pariwisata. Cuma bang zul juga sangat responsive dan sangat memperhatikan juga di beberapa destinasi tertentu sehingga muncullah desa wisata, nah desa wisata sebenarnya sama seperti halal tourism ada budayanya, ketika kita berkunjung yang muslim mendapatkan layanan sesuai syariah muslim, travel juga travel muslim jadi kalo tamu nya perempuan guide nya perempuan juga. Hanya saja ada kendala-kendala dengan covid-19 ini, ada kendala gemerlapnya MotoGP, jadi halal tourism tidak menjadi diskusi lagi</p>
--	---

Lampiran II. Transkrip Wawancara 14 Februari 2022

Nama Lengkap : Irma Agrianti

Jabatan : Staf Bidang Pemasaran Pariwisata Halal Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat

Keterangan : Wawancara Langsung

PERTANYAAN	JAWABAN
<p>Apa saja dampak Pandemi Covid-19 di sektor pariwisata?</p>	<p>Jelas ada ya, paling beda itu karna dampak Covid, jadi semua hal-hal yang di luar dari rencana dana nya di alokasikan ke Covid, kalo dulu di dinas pariwisata ada sertifikat pariwisata halal bekerja sama dengan MUI, sekarag setelah Covid jadi dialihkan jadi Sertifikat EHSJ, untuk indstri pariwisatanya. Itu si yang mempengaruhi apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Jadi ada penyesuaian-penyesuaian tertentu, jadi itu yang membedakan dengan yang sebelumnya, dan karena beberapa kondisi yang terjadi akhirnya kita sesuaikan dengan pemerintah.</p>
<p>Selain perubahan anggaran, apa saja dampak Covid-19 terhadap pariwisata di NTB?</p>	<p>Karena seluruh industry lagi pada tutup karena memang tidak ada yang datang, berhubung ada perhelatan besar mereka udah mulai membuka restoran, hotel-hotel, jadi apa namanya, kalo tidak ada event maka tidak banyak yang mengajukan untuk sertifikasi halal.</p>
<p>Apa saja yang menjadi fokus utama pariwisata halal NTB dan bagaimana rencana pengembangan destinasi pariwisata halal setelah pandemi?</p>	<p>Kalau di Perda nya pariwisata halal ada banyak, ada beberapa poin, intinya bagaimana wisatawan kita mau muslim atau nonmuslim merasa nyaman untuk berwisata di NTB, nah kita fokusnya ke peningkatan <i>thank of P</i> nya gitu, jadi usahain nambah yang 3 hari jadi 1 minggu, yang misalnya 1 minggu jadi 2 minggu bahkan sebulan. Nah yang kita incar wisatawan muslim gitu kan karena potensi dari wisatawan timur tengah itu besar. nah yang pertama apa sih yang bikin nyaman wisatawan itu pertama kalo dia berkunjung ke destinasi, itu ada mushola atau deket deari masjid, jadi sudah ada beberapa bahkan hampir seluruh destinasi dekat dengan masjid atau ada mushollah nya. Kedua itu toilet yaitu toilet laki-laki dan perempuan dipisah, dan itu sudah dilakukan di beberapa destinasi, pengumpulan dalam tanda kutip sering dikunjungi wisatawan asing sudah kita pisah jadi mereka nyaman untuk wudhu atau ganti baju sudah merasa nyaman. Yang ketiga itu tempat mencari makan atau restoran, mereka ga khawatir untuk kebersihan terus kualitas makanan, udh banyak restoran udh ada label halalnya. Kan biasanya gaya hidup wisatawan luar yah cari yang sehat mereka rata2 cari yang sudah ada sertifikat halal. Nah jadi setifikat halal memberi kepastian kebersihan dan kualitas makanan yang</p>

	<p>lbh baik dari pada yang belum ada sertifikasinya, yang terakhir itu spa juga, udah dibedakan service nya, laki-laki untuk laki-laki, dan perempuan dengan perempuan. Nah beberapa poin itu saja, jadi wisatawan bisa menghabiskan waktu lebih lama karena sudah nyaman dan aman dari tempat sholat, makanan bersih, walaupun desnitasi di perkamoungan bali tetapi makanan halalnya ttp ada</p>
<p>Sudah sampai tahap mana perkembangan wisata halal NTB?</p>	<p>Kita sudah masuk sudah hampir 80% sudah terpenuhi, cuma terkendala di sertifikat halak karena pandemic, dan grafiknya tidak naik jadi itu yang agak berat, terus sama dengan ihlal cuma 1 disini,, jadi sosuliasais kita yang masih kurang. Perda itu 2016, 2017 kita sosialisasi, niatnya 2018 itu mau dikembangkan, tapi 2019 pandemi jadi ada askes yang terputus ketika pandemi.</p>
<p>Berarti hambatan utama saat ini adalah pandemi Covid-19, bagaimana rencana pengembangan wisata halal pasca pandemi?</p>	<p>Setelah pandemic, pemulihan ekonomi, dan juga penerbangan internasional dari timur tengah bisa dibuka lagi. Dulu sosialisasinya baru 50% bisa 100%, karena sosialisasi ini perlu karna banyak pandangan yang salah. Semoga setelah ini harus diselesaikan 100 persen sosialisasi setelah pandemic, semoga bisa cepat agar rencana tertunda bisa diselesaikan</p>
<p>Apakah informasi terkait kerja sama di bidang pariwisata halal antara NTB dan Bukhara yang ditandatangani oleh Ibu Wakil Gubernur itu tersampaikan ke Dinas Pariwisata?</p>	<p>Coba saya cari tau karena belum pernah dengar, disini infonya tidak banyak tersebar di Dinas Pariwisata, yang internasional ini belum ada info nya, tapi ya paling Kerjasama tidak spesifik bahasannya tentang pariwisata keseluruhan.</p>
<p>Apa saja langkah promosi yang langsung menargetkan ke negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim?</p>	<p>Kalau sebelum pandemic, kita ada jualan pameran travel-travel khusus menjual paket-paket wisata halal kita ajak untuk jualan di Abu Dhabi atau di beberapa tempat yang jualan pameran. Sekitar ada 2 kali kita buka pameran di Abu Dhabi dan kita jual paket wisata halal di Lombok.</p>
<p>Apakah ada kendala internal dalam promosi pariwisata halal di Dinas Pariwisata NTB?</p>	<p>Tidak ada si kalau dari dinas, kalau dari masyarakat itu ada karena muncul pro kontra, karena salah presepsi dari wisata halal. Kenapa sosialisasi penting karena sebelumnya sosialisasi sama industry nya aja belum sampai ke masyarakatnya. Jadi karena mereka yang jualan jadi baru sosialisasi ke masyarakat nya masih kurang</p>

	maksimal
Apa langkah yang akan diambil oleh bagian promosi destinasi pariwisata halal untuk mempromosikan wisata halal NTB ke masyarakat?	Yah harapan kita karena pas kita sosialisasi ke industri-industri itu selain ke travel-travel itu juga ke pengelola-pengelola destinasi juga yah, pengelola destinasi mereka jadi Panjang tangan ke masyarakat, supaya bisa membantu menjawab. Itu secara tidak formalnya, secara formalnya yah harus sosialisasi juga kepada masyarakat dari definisi dll, jadi kendalanya blm selesai semua sosialisasi.

Lampiran III. Transkrip Wawancara 9 Februari 2022

Nama Lengkap : Muhammad Zainuddin
 Jabatan : Staf Bidang Evaluasi Kerja Sama Bagian Kerja Sama Biro
 Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi NTB
 Keterangan : Wawancara Langsung

PERTANYAAN	JAWABAN
<p>Apa saja tantangan dalam pelaksanaan Kerjasama internasional saat ini pak?</p>	<p>Beberapa tantangan dari pelaksanaan Kerjasama internasional sekarang ini lebih ke pandemic sih, gara-gara pandemic banyak Kerjasama yang sudah diinisiasi dan mau masuk tahap penandatanganan LoI itu terhambat jadinya. Jadi selama pandemi kita fokus ke penyelesaian permasalahan internal, jadi untuk hal-hal seperti Kerjasama internasional itu tidak terlalu banyak dibahas.</p>
<p>Berarti untuk Kerjasama NTB dengan Bukhara ini juga terhambat pak karena pandemic?</p>	<p>Iya dek, Kerjasama NTB dengan Uzbekistan ini saya rasa cukup banyak hambatannya, karena dia di sector pariwisata yah, jadinya kayak tidak ada tindak lanjutnya itu dek kerjasamanya dalam pelaksanaan program dan juga kelanjutan sampai MoU nya</p>
<p>Saat ini biro administrasi Kerjasama itu sudah disatukan jadi bagian Kerjasama di biro pemerintahan yah pak jen, nah menurut bapak ini menghambat tidak pak Kerjasama internasional NTB?</p>	<p>Sangat dek, sangat menghambat, karena dileburkan jadi satu ini justru memperlihatkan bahwa bagian Kerjasama ini belum dianggap penting, istilahnya kayak dianggap sepele, padahal kan akhirnya karena digabungkan ini jadi otoritasnya terbatas, terus juga dana nya berkurang, padahal kan Kerjasama ini penting yah dek untuk bangun provinsi kit aini. Ini lah sudah semoga nanti kalau era nya adek nadiyah dan teman-teman kembali membangun daerah bisa didorong dek untuk Kerjasama ini bisa berdiri secara mandiri gitu dek.</p>
<p>Apa dari pihak provinsi NTB itu sudah ada yang melakukan kunjungan ke Bukhara atau uzbekinstan pak?</p>	<p>Nah ini dia kendala nya di biaya dek, jadi kan waktu itu Kerjasama ini diinisiasi dari pihak sana (pihak Bukhara), nah mereka yang datang berkunjung kesini dan tanda tangan LoI, tapi karena di awal tahun 2020 akhirnya biro Kerjasama di lebur kedalam biro pemerintahan dan juga pandemic yah akhirnya belum pernah ada kunjungan resmi dari pihak NTB ke Uzbekinstan setau saya dek.</p>
<p>Apakah staf yang ditugaskan di bagian kerja sama ini ada yang berlatar belakang pendidikan atau yang memahami hubungan internasional atau</p>	<p>Setau saya tidak ada yang dari hubungan internasional, pak kabag juga tidak berlatar belakang pendidikan di kerjasama internasional. Ini jadi tantangan karena sistem ASN itu dimutasi sesuai kebijakan pak Gubernur jadi jarang ada yang spesifik punya latar belakang yang faham kerja sama internasional. Kalau saya sendiri waktu pertama ditugaskan disini saya awalnya meraba-raba dan belajar sedikit demi sedikit tentang bagaimana cara mengajukan kerja sama internasional ke pusat</p>

ekonomi internasional?	
Bagaimana menurut bapak tentang Kerjasama paradiplomasi NTB dengan Bukhara pak?	Saya sudah coba cari berkasnya dek ini untuk kerjasamanya, tapi belum saya temukan, sepertinya berkasnya tidak ada di biro Kerjasama, coba saya nanti coba hubungi dinas pariwisata juga yah dek terkait itu untuk berkasnya. Tapi yah saya liat Kerjasama ini itu tidak berlanjut dek, jadi hanya berhenti di LoI saja dan belum dilaksanakan gitu, soalnya karena pandemic memang Kerjasama yang di sesetujui tahun 2019 itu memang terhambat. Mungkin juga bisa ditanya ke dinas pariwisata yah nadiyah karena kan ini pelaksanaan itu di ranah mereka.
Kerjasama paradiplomasi NTB ini efektif atau tidak?	Sebenarnya kalo tidak ada pandemic dan bagian Kerjasama ini masih di biro Kerjasama, saya rasa akan efektif, tapi karena sekarang sudah ada langkah yah untuk pemulihan Kerjasama, ini contoh sudah banyak Kerjasama yang akan diangkat lagi dan dimasukkan ke pusat, setelah pandemic ini pemulihannya akan menuju efektif. Karena dek karna pandemic ini akhirnya pelaksanaan program itu kan terhambat yah, anggaran pembangunan juga dipakau untuk covid, dan kan mungkin Bukhara juga lagi fokus sama covid.

Lampiran IV. Transkrip Wawancara 9 Februari 2022

Nama Lengkap : Ismiyati

Jabatan : Bidang Analisis Kerja Sama Bagian Kerja Sama Biro
Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi NTB

Keterangan : Wawancara Langsung

PERTANYAAN	JAWABAN
<p>Bagaimana proses pengajuan kerja sama paradiplomadi di NTB?</p>	<p>Kerjasama paradiplomasi itu antar negara ya, jadi Kerjasama dengan luar negeri itu harus persetujuan dari pemerintah pusat, jadi tidak bisa serta merta pemerintah provinsi langsung Kerjasama luar negeri.</p> <p>Sebenarnya pengajuan izin dari pusat tidak susah. Hanya saja Kerjasama luar negeri itu ada tahapannya mbak, ada pertama prakarsa bisa dari pihak kita pihak provinsi, atau dari provinsi di luar negeri. Ada dua jenis Kerjasama yang bisa kita lakukan, yang pertama Kerjasama antar pemerintah, satu level, harus setara dia situasinya, contoh antara pemerintah provinsi dengan pemerintah provinsi di luar negeri, ataupun pemerintah kabupaten kota dengan kabupaten kota di luar negeri. Lalu ada Kerjasama antara pihak ketiga dengan pihak swasta itu baru kita ajukan ke pemerintah pusat. Kalo Kerjasama dengan missal org internasional seperti UNICEF itu sifatnya penerusan dari pemerintah pusat, jadi untuk organisasi internasional, Lembaga internasional, non profit internasional juga harus Kerjasama dengan pemerintah pusat. Contohnya Kerjasama dengan islamin relief itu yang nonprofit Lembaga donor, itu sama pemerintah pusat. Begitu pula dengan mitra pembangunan luar negeri, mitra pembangunan luar negeri adalah Lembaga dibawah pemerintah luar negeri misa aussie harus Kerjasama dengan pusat, jika di daerah itu sifatnya peneursan jadi hanya menerima saja. Tetapi kita kembali ke Kerjasama pemerintah dengan pihak luar negeri harus setara dengan luar negeri tetapi atas persetujuan pihak luar negeri</p>
<p>Bagaimana persiapan pemerintah NTB dalam pelaksanaan Kerjasama luar negeri?</p>	<p>Kalau kita masih di tahap ketiga. Jadi ada namanaya LoI atau pernyataan kehendak, jadi disitu seperti yang saya bilang tadi pertama Prakarsa bisa dari pihak kita atau pihak luar negeri, lalu kedua itu di tahap penjajakan itu bisa kita liat dari internet ataupun bisa orang luar negeri datang kesini atau kita yang pergi kesana terkait cocok atau tidak kita Kerjasama atau bagaimana efektivitasnya. Setelah itu bisa mengkaji, bisa pemerintah provinsi langsung yang mengkaji, bisa juga meminta bantuan misalnya dari Lembaga Pendidikan, setelah hasil kajiannya ada, baru lanjut ke LoI tadi. Kita masih di tahap ketiga antara NT</p>

	pemprov dengan twinprovince itu yang direncanakan
Dalam Kerjasama Pemprov NTB sendiri berarti belum ada yang sampai MoU yang bu?	<p>Sampai saat ini belum ada, ini informasi sependek pengetahuan saja setelah bergabung di biro Kerjasama belum ada sampai yang sampai ke tahap MoU, kita baru sampai di tahap LoI itupun belum penandatanganan, masih rencana, kemarin memang sempat kita sudah ma uke tahap penandatanganan, tapi karena pandemic itu tertunda. Sama seperti di NT atau partner memiliki permasalahan politiknya jadi tertunda disitu. Sekarang sudah mulai ada komunikasi.</p> <p>Aturan lama terkait Kerjasama dengan Bukhara mungkin tidak tau aturannya bagaimana, kalau dulu kan keluar PP 28 tahun 2018 tentang Kerjasama daerah, kemudian nanti di detailkan kembli dengan pemendagri 22 tahun 2020 tentang Kerjasama dalam negeri itu didetailkan, kemudian pemendagri 25 tahun 2020, itu tentang Kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri. Jadi kami harus ikutin aturanitu dulu baru bisa bekerjasama, oleh karena itu masih di tahap LoI.</p>
Apakah ada syarat yang harus dipenuhi oleh NTB untuk mendapatkan izin kerja sama internasional?	Ada, setelah ada kajian dari pemprov, setelah itu ada LoI nya itu diverifikasi dulu oleh pusat, dari awal itu ada tanggapan tertulis dari sekjen, dari tahap awal harus dilibatkan pemerintah pusat, karena ini sifatnya Kerjasama antar negara, sehingga jika terjadi sesuai negara yang akan memback up kita
Apakah Kerjasama ini lebih efektif ketika dia menjadi biro sendiri atau jadi bagian dari biro pemerintahan ini bu?	Kalo menurut saya si, gimana ya, gimana mbak maya, mungkin lebih efektif di biro, karena lebih spesifik yah, seperti tadi ada bagian yang mengurus Kerjasama dengan Lembaga luar negeri, ada yang mengurus Kerjasama dengan pemerintah di luar negeri itu sendiri

Lampiran V. Transkrip Wawancara 10 Juni 2021

Nama Lengkap : Drs. Lalu Hasbulwadi
 Jabatan : Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi NTB
 Keterangan : Wawancara Langsung

PERTANYAAN	JAWABAN
Bagaimana potensi pariwisata halal di NTB ini	Perda 2 tahun 2016 tentang apa-apa saja hal-hal. NTB sebagai salah satu Provinsi di Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk perkembangan pariwisata halal ini. Pariwisata NTB Lombok Sumbawa ini sasarannya timur tengah dan negara muslim lainnya, potensi kita sangat besar apalagi adanya Islamic center sebagai pusat peradaban Islam di NTB ini dan kita pasarkan sebagai icon, Lombok dikenal sebagai pulau 1000 masjid, di beberapa destinasi kita sudah memiliki destinasi yang bersifat religi, ada beberapa makan kita yang masih perlu penataan dalam rangka untuk mendukung potensi tersebut, seperti batu laying, sembalun, ini bagian dari destinasi yang perlu kita kembangkan dan raih prestasi
Kedepannya bagaimana rencana pembangunan sector industri pariwisata halal ini?	Ya didalam pengembangan wisata ini memang sebenarnya adanya sosialisasi, sertifikasi halal untuk hotel restoran, rumah makan, dan ini juga Kerjasama dengan MUI sebagai Lembaga sertifikasi halal. Ini kita kembangkan dan tentukan melalui adanya produk kegiatan sesuai dengan perda 2 itu dan akan dikembangkan entah itu industry maupun destinasi
Apakah bapak mengetahui terkait kerja sama paradiplomasi antara NTB dan Bukhara dalam membangun sektor pariwisata halal?	Saya tau, tapi kebetulan saya tidak ikut, ada biro Kerjasama yang ikut langsung dalam penyusunan paradiplomasi dengan Uzbekistan
Siapa yang menginisiasi kerja sama NTB dengan Bukhara pak?	Ini Uzbekistan yang menginisiasi dan Pemprov NTB jadi dua-duanya, dengan mendukung pariwisata halal termasuk social ekonomi
Sejauh ini bagaimana pelaksanaan kerjasamanya, apakah berjalan dengan lancar? Atau terkendala dengan covid?	Sebenarnya permasalahannya kan Kerjasama ini persoalannya tindak lanjut dari MoU jadi persoalan bagaimana mengeksekusi program yang disepakati, kembali lagi ke anggaran, nah sekarang fokusnya ke covid kan, jadi ini kendala kita untuk eksekusi MoU tersebut

<p>Apa saja strategi Pemprov NTB khususnya Dinas Pariwisata untuk membangun kembali pariwisata halal pasca Covid-19?</p>	<p>Kita saat ini terus melakukan sosialisasi kpd stake holder dan membangun sinergitas, kan ini melibatkan 5 pihak yaitu pusat, prov, kabupaten, akademisi, dan juga industry dan komunitas local, itu yang kita fokus lakukan dalam artinya Kerjasama dna koordinasi lintas sector, untuk memastikan pasien kendala ini memang juga bisa diterima sebagai kebijakan di provinsi NTB oleh semua pihak, disamping ee terus memberikan edukasi kepada masyarakat stakeholder itu tadi, bahwa kedepan pariwisata halal ini menjadi esensial strategis mendukung kebijakan CHSE ini yah, ini sejalan dengan kebijakan pemerintah, inia da sertifikasi dan ada CHSE yang saat ini sedang dilakukan, ada 270 industi yang kita sertifikasi CHSE , dari hotel restoran, vila transportasi dll</p>
<p>Apakah masyarakat menyambut baik Kerjasama pariwisata halal ini?</p>	<p>Bisalah, karena NTB ini mayoritas islam, artinya mayoritas masyarakat, Uzbekistan juga masyarakat mayoritas islam, jadi sama-sama.</p>